



UNIVERSITAS INDONESIA

**Penerapan Pasal 14 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008
Tentang Pajak Penghasilan
Bagi Profesi Notaris dan Permasalahannya dalam Praktek**

TESIS

Nama : VIEGA LOVIANA NOOR NASUTION


NPM : 0706177066

FAKULTAS HUKUM

MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

JULI 2009





UNIVERSITAS INDONESIA

**Penerapan Pasal 14 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008
Tentang Pajak Penghasilan
Bagi Profesi Notaris dan Permasalahannya dalam Praktek**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

VIEGA LOVIANA NOOR NASUTION


0706177066

FAKULTAS HUKUM

MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

JULI 2009



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VIEGA LOVIANA NOOR NASUTION
NPM : 0706177066
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penerapan Pasal 14 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Bagi Profesi Notaris dan Permasalahannya dalam Praktek

Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di. : Depok

Pada Tanggal : 16 Juli 2009

Yang membuat pernyataan

(Viega Loviana Noor Nasution)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : VIEGA LOVIANA NOOR NASUTION

NPM : 0706177066

Tanda Tangan :


Tanggal : 16 Juli 2009


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Viega Loviana Noor Nasution
NPM : 0706177066
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Penerapan Pasal 14 Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan Bagi Notaris dan Permasalahannya
dalam Praktek.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program studi kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : F.X. Sutardjo, S.H., M.Sc.  (.....)

Penguji 1 : Eka Sri Sunarti, S.H.,M.Si., C.N.  (.....)

Penguji 2 :Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.  (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 16 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala rahmat, kasih sayang, petunjuk dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dan dapat menyelesaikan studi pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam menyelesaikan penelitian ini sudah sepantasnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak F.X. Sutardjo, S.H., M.Sc yang telah membimbing, memberikan arahan-arahan serta ilmu yang tidak sedikit kepada penulis .

Perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Adib Imam P, S.E dan Bapak Firsta Eka, S.E., sebagai narasumber di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara, Jakarta Timur yang telah berbaik hati memberikan data-data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penyelesaian penelitian ini.

Terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr.Drs. Widodo Suryandono, SH.,M.H. selaku ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Mama Hj. Evi Fira dan papa H. Moos Nasution, selaku orang tua penulis yang telah sangat berjasa dalam membimbing, menuntun, mengajarkan segala kebaikan dalam diri penulis dan dengan kasih sayang yang tak terhingga memberikan semangat dan dorongan bagi penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terimakasih juga kepada Nenek Hj. Any Sembiring, adik-adik penulis yaitu M. Ali Taufan Nasution, Mahda C.Suvia dan M. Haqqi Nasution yang telah membantu penulis dengan segala cara-caranya yang sangat mengharukan.

Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah bersama-sama melewati suka dan duka selama menjalani perkuliahan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tercinta ini.

Terakhir, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Taufik Budi Permana yang telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada penulis khususnya dalam menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Penulis yakin dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, maka penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Hormat Saya,

Viega Loviana Noor Nasution



ABSTRAK

Nama : VIEGA LOVIANA NOOR NASUTION
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Penerapan Pasal 14 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Bagi Profesi Notaris dan Permasalahannya dalam Praktek

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya Notaris mendapatkan penghasilan berupa honorarium, sehingga timbul suatu kewajiban lain bagi notaris yaitu membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam menghitung besarnya Pajak Terutang Notaris sebagai Wajib Pajak dapat memilih untuk menggunakan metode Pembukuan atau menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Bagaimana mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan guna menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Notaris. Dan apa saja permasalahan yang timbul di dalam praktek bagi Notaris tentang penghitungan Pajak Penghasilan, serta bagaimana penyelesaiannya. Untuk menjawab permasalahan in maka penulis menggunakan penelitian yang bersifat yuridis empiris dimana lebih menekankan kepada apa yang terjadi di lapang. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisis yang dilakukan secara kualitatif. Data yang dianalisa adalah Peraturan perundang-undangan dan data-data yang didapat dari para narasumber. Diperoleh gambaran bahwa penghasilan Notaris yang termasuk Objek Pajak adalah jasa yang dilakukan berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Notaris dalam menghitung pajak terutangnya lebih memilih untuk menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto karena dirasakan lebih mudah dan sederhana daripada metode Pembukuan yang dianggap lebih memberatkan karena biaya pengeluaran yang cukup tinggi tidak dapat dimasukkan dalam item (Biaya) pengurangan karena tidak memiliki bukti pengeluaran yang resmi.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Notaris

ABSTRACT

Name : VIEGA LOVIANA NOOR NASUTION
NPM : 0706177066
Major : Magistracy of Notary
Thesis Title : The Implementation of Law Number 36 year 2008 Clause 14 About Incoming Tax for Notary Profession and The Issues in Practice.

Notary is the authorized common functionary to make an authentic certificate and other authority as referred in the Law Number 30 year 2004 about Notary Occupation. Notary gets honorarium as income during undertake the assignment, therefore emerges another liabilities for notary to pay taxes for the obtained income based on the Law Number 36 year 2008 about Income tax. Notary as a Tax payer can choose to applied Accounting method or Income Nett Counting Norm Method In calculating the Notary Leverage Tax Level. How is the income tax calculating mechanism according to the Law Number 36 year 2008 about Income tax regulation to levelized the taxed income for Notary. And what kind of issue emerges in Notary practice about the income tax calculation, and how to solve it. To answer this problems writer applies empirical juridic research character system which is more emphasizing to what is happened in the field. The applied data is qualitative secondary and analysis data. The analyzed data were policy regulations and data from resource persons. Found conclusion that Notary income which include on tax object is the service which be accomplished related to its duty and authorities. Notary tends to used the Income Nett Counting Norm Method In calculating the leverage tax because its easiness and simplicity rather than the Accounting method that assumed to be difficult due to its expensive expenditure cost cannot be inputted to cost decay because no formal expenditure evidence.

Keywords: Notary Income Tax

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Daftar isi	ix

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	12
1.3 Metode Penelitian.....	12
1.4 Sistematika Penelitian	14

BAB 2 Penerapan Pasal 14 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Bagi Profesi Notaris dan Permasalahannya dalam Praktek

2.1.1 Tinjauan Umum Mengenai Dasar-dasar Perpajakan	15
2.1.1.1 Definisi dan Unsur Pajak.....	15
2.1.1.2 Filosofi Hukum Pajak.....	17
2.1.1.3 Fungsi Pajak	17
2.1.1.4 Azas-azas Perpajakan	18
2.1.1.5 Teori-teori Pemungutan Pajak.....	20
2.1.1.6 Asas-asas Pemungutan Pajak	22
2.1.1.7 Pembagian Pajak	21
A. Pembagian Pajak menurut golongannya	23
B. Pembagian Pajak berdasarkan sifatnya	23
2.1.1.8 Kedudukan Hukum Pajak.....	24
2.1.1.9 Sistem Pemungutan Pajak	28
A. Official Assesment System	28
B. Self Assessment System	28
C. Withholding Tax System	31
2.1.2. Tinjauan Umum Mengenai Pajak Penghasilan.....	32
2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	32
2.1.2.2 Karakteristik Pajak Penghasilan.....	33
2.1.2.3 Jenis-jenis Penghasilan.....	33
2.1.2.4 Timbulnya dan Berakhirnya Kewajiban Pajak.....	36
2.1.2.5 Subjek Pajak Penghasilan.....	36
2.1.2.6 Obyek Pajak Penghasilan	41
2.1.2.7 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan	46
2.1.3 Pengaturan Pajak di Indonesia.....	46
2.1.3.1 Wajib Pajak	48
A. Kewajiban Wajib Pajak	48

B. Hak Wajib Pajak	54
2.1.3.2. Tarif Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Indonesia.....	56
1. Tarif Pajak di Indonesia	56
A. Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri...	57
B. Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap	57
2. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	57
2.1.3.3 Cara Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak.....	61
1. Menggunakan Pembukuan	61
2. Menggunakan Norma Penghitungan.....	64
2.1.3.4 Pencatatan.....	66
2.1.4 Tinjauan Umum Mengenai Profesi Notaris	69
2.1.4.1 Jabatan Notaris	69
2.1.4.2 Syarat wajib menjadi notaris	69
2.1.4.3 Wewenang Notaris	70
2.1.4.4 Kewajiban Notaris.....	71
2.1.4.5 Larangan Notaris	73
2.2 Analisa Penerapan Pasal 14 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Bagi Profesi Notaris/PPAT dan Permasalahannya dalam Praktek.....	74
2.2.1 Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan menurut ketentuan UU PPh.....	74
2.2.1.1 Notaris sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.....	74
2.2.1.2 Penghasilan Notaris yang termasuk Objek Pajak.....	75
2.2.1.3 Cara Penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Notaris	77
1. Menghitung dengan Pembukuan	77
2. Menghitung dengan Menggunakan Norma Penghitungan.....	80
2.2.2 Permasalahan yang terjadi di dalam praktek bagi notaris tentang Penghitungan Pajak Penghasilan dan penyelesaiannya.	82
2.2.1 Notaris yang menggunakan Pembukuan	83
2.2.2 Notaris yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto...	85
 BAB 3 PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	91
3.2 Saran.....	92
 Daftar Referensi	93

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Masyarakat sudah mengenal pajak jauh sebelum terbentuknya sebuah Negara, meskipun nama yang digunakan bukan pajak, yaitu pemberian yang bersifat sukarela dari anggota kelompok kepada kepala kelompok. Perkembangan selanjutnya, pemberian tersebut berubah menjadi upeti yang dipaksakan, artinya pemberian tersebut bersifat wajib dan ditetapkan secara sepihak oleh penguasa/Negara. Dengan demikian pemberian yang bersifat sukarela berubah menjadi pungutan yang bersifat wajib. Pada akhir abad 20 merupakan masa pembangunan di Negara Indonesia dan dengan semakin meningkatnya pembangunan, dari tahun ke tahun Pemerintah memerlukan dana yang semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang utama. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas didasarkan jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun diharapkan semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara terutama untuk mempertahankan hukum, ketertiban dan pertahanan, maka negara harus mempekerjakan sejumlah besar pegawai-pegawai, seperti tentara, polisi, hakim, dan pegawai negeri sipil lainnya. Serta akibat timbulnya peperangan dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka pemberian yang sifatnya sukarela ini berubah menjadi pemberian yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dan dapat dipaksakan yang dilaksanakan oleh negara selaku pemungut pajak kepada masyarakat selaku Wajib Pajak.¹² Wajib Pajak adalah pihak yang harus membayar pajak atau melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

¹² H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), hal.3.

Awal dasawarsa delapanpuluhan, perekonomian dunia menunjukkan gejala kelesuan yaitu berupa melemahnya arus penanaman modal ke negara-negara berkembang serta menurunnya pertumbuhan ekonomi beberapa Negara maju, Pemerintah Indonesia dengan cepat melakukan antisipasi.¹³ Antisipasi tersebut dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan di bidang ekonomi, yaitu dengan mengurangi subsidi bahan bakar minyak untuk keperluan dalam negeri, penjadualan kembali pembangunan beberapa proyek besar, devaluasi rupiah pada bulan Maret 1983, deregulasi perbankan bulan Juni 1983 dan pembaharuan sistem Perpajakan Nasional.¹⁴

Pada saat itu juga dipandang perlu untuk melakukan reformasi dibidang perpajakan, dengan melakukan pembaharuan sistem perpajakan nasional yang dimulai akhir tahun 1983 dan telah menghasilkan berbagai peraturan pelaksanaannya.¹⁵

Reformasi Undang-Undang Perpajakan telah dilakukan Pemerintah Indonesia pada tahun 1983 dan telah disempurnakan dengan perubahan Undang-Undang Perpajakan tahun 1994, tahun 2000 dan terakhir tahun 2008. Perubahan tersebut dimaksud untuk lebih memberikan kemudahan administrasi perpajakan dan produktivitas penerimaan negara. Di dalam melaksanakan kegiatan perpajakan, pemerintah Indonesia pada tahun 1983 telah mengadakan penyempurnaan terhadap sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia yang secara umum memiliki 7 (tujuh) keistimewaan yang sekaligus merupakan faktor positifnya, yaitu:

- a. Sederhana, baik dalam jumlah dan jenis pajaknya, tarif serta sistem pemungutannya.
- b. Meniadakan pajak berganda.
- c. Mencerminkan asas pemerataan dalam pengenaan dan pembebanannya.

¹³ Salamun AT, "Pokok-pokok Pemikiran Strategis," Dalam Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan, cet 1 (Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1988) hal xix.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid hal 20

- d. Memberikan kepastian hukum, baik bagi Wajib Pajak maupun aparat pajak (Fiskus).
- e. Menutup peluang penyelundupan pajak dan penyalahgunaan wewenang.
- f. Memberikan kepercayaan yang besar kepada Wajib Pajak dengan memberlakukan asas menghitung dan menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya (*Self Assessment System*).
- g. Mendorong kegiatan ekonomi dan bisnis melalui berbagai ketentuan antara lain dalam bentuk tarif Pajak Penghasilan yang lebih rendah dari tarif sebelumnya, metode penghapusan aktiva, tarif Pajak Pertambahan Nilai 0% atas ekspor, kompensasi kerugian dan perlindungan pengusaha kecil.

Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah. Pajak merupakan suatu gejala sosial, dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat, tanpa masyarakat tidak mungkin ada suatu pajak.¹⁶ Landasan konstitusional pemungutan pajak terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan bahwa “Segala Pajak keperluan negara harus berdasarkan Undang-Undang”. Ketentuan tersebut bermakna bahwa setiap pemungutan pajak harus ada Undang-undangnya terlebih dahulu. Dengan demikian tanpa Undang-undang pajak, tidak dapat dilakukan pemungutan pajak. Karena pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁷

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Dalam bukunya yang cukup dikenal yaitu

¹⁶ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Cet. 3, (Bandung : PT. Eresco, 1988), hal.1.

¹⁷ Indonesia (a), *Undang-undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan*, UU No. 28 Tahun 2007, ps. 1 ayat 1.

Pengantar Ilmu Hukum Pajak, R. Santoso Brotodihardjo, S.H. antara lain menyitir definisi dari Prof. DR. P.J.A Adriani sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.¹⁸

Pajak menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁹

Dari definisi tersebut dapat diketahui unsur-unsur penting dalam pajak, yaitu :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individu oleh pemerintah
- d. Pajak diperuntukkan membiayai pengeluaran pemerintah yakni adalah pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dari empat unsur yang menjadi ciri-ciri pajak ternyata hanya menggambarkan bahwa fungsi pajak semata-mata sebagai sarana untuk memasukkan uang sebagai pendapatan Negara (fungsi Budgetair). Apabila dikaji lebih jauh sebenarnya masih ada satu fungsi lagi yang belum tersentuh, yaitu fungsi mengatur (Regulerent). Dalam menjalankan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan perekonomian suatu

¹⁸ H. Bohari, op.cit, hal 19

¹⁹ Ririn Handayani, “Hubungan Tax Ratio Dengan Kemandirian Bangsa”, *Pemenang dan Nominasi Pemenang Lomba Karya Tulis Perpajakan 2005* (Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2005) hal. 4

negara. Oleh karena itu fungsi mengatur ini dapat ditambahkan sebagai unsur kelima.²⁰

Fungsi pajak sudah ada sejak jaman purbakala,²¹ baik itu berfungsi sebagai *budgetair* maupun berfungsi sebagai *regulerend*. Fungsi *budgetair* berarti pajak menjadi sumber penerimaan negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Namun demikian fungsi *budgetair* ini harus diimbangi dengan fungsi *regulerend* (mengatur) dalam rangka mempercepat terciptanya kesejahteraan umum. Misalnya mengatur atau membatasi konsumsi masyarakat, melakukan retribusi dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu, serta memberikan insentif pada investasi dan pembangunan ekonomi dan lain sebagainya.

Pengaturan mengenai tata cara perpajakan Indonesia selalu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sistem pemungutan pajak nasional yang berlaku saat ini meliputi *Self Assessment*, *Official Assessment* dan *Withholding System*. Dari ketiga sistem tersebut, pemerintah dan beberapa kalangan praktisi pajak serta wajib pajak beranggapan, bahwa *Self Assessment* yang lebih sesuai dengan demokrasi dan hak asasi. Sistem *Self Assessment* dikatakan lebih sesuai karena wajib pajak diberi peran aktif untuk memenuhi sendiri kewajiban perpajakannya mulai dari pendaftaran diri, penyelenggaraan pembukuan, penghitungan pajak, pembayaran pajak (SSP) dan pelaporan pajak (SPT). Sedangkan sistem *Official Assessment* dan *Withholding System* tidak mencerminkan alam demokrasi karena penghitungan pajaknya dilakukan oleh pihak lain atau petugas pajak seperti yang terjadi dalam hal penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Self Assessment merupakan suatu kepercayaan yang diberikan kepada anggota masyarakat Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan pembayaran pajak melalui sistem menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang (*Self Assessment*) kemudian membayar dan menyeter serta melaporkannya ke Kantor

²⁰ Waluyo dan Wirawan B Ilyas, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2000) hal.2

²¹ Chaidir Ali A, *Hukum Pajak Elementer*, (Bandung: PT. Eresco, 1993), hal. 134.

Pelayanan Pajak setempat. Sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Dengan diberlakukannya sistem *Self Assessment* diharapkan masyarakat mau bekerjasama dalam membayar pajak. Apabila terdapat tunggakan pajak, maka pemerintah berhak melakukan penagihan pajak yang merupakan suatu tindakan penagihan pajak kepada Wajib Pajak berupa penerbitan Surat Teguran atau Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Pelaksanaan Sita, Pengumuman Lelang dan meminta kepada Pejabat Lelang untuk melakukan lelang barang sitaan dari penanggung pajak. Penagihan pajak ini berbeda dengan Surat Tagihan Pajak. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.²²

Aspek hukum masalah perpajakan sangat penting untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat baik Wajib Pajak maupun Fiskus, sehingga iklim perpajakan yang sehat dapat diwujudkan. Iklim yang sehat berarti masyarakat Wajib Pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur oleh Undang-Undang²³.

Dalam sistem pemungutan pajak harus selalu diwujudkan dalam bentuk peraturan yang menjamin bahwa beban pajak harus dibayar kepada negara, secara yuridis harus menjadi beban kepada pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Didalam sistem penetapan pajak pribadi (*Self Assessment System*) Wajib Pajak perorangan maupun Badan diperlakukan sebagai subyek dalam sistem pemungutan pajak, khususnya pada Pajak Penghasilan dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh oleh negara (Direktorat Jenderal Pajak) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri berapa besarnya pajak yang terhutang dan yang harus dibayarkan sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36

²² Indonesia (a). *Op Cit.*, Ps. 1 ayat 20.

²³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 23 A.

tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Didalam Pasal 2 Undang-undang nomor 36 tahun 2008 (UU PPh) mengenai Pajak Penghasilan telah diatur siapa-siapa yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan yaitu:

- Orang Pribadi;
- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- Badan; dan
- Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek Pajak Penghasilan ini kemudian dibedakan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan Subjek Pajak Luar Negeri adalah Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 4 UU PPh diatur pula mengenai Objek Pajak yaitu Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Penjelasan mengenai Subjek dan Objek Pajak Penghasilan akan penulis jelaskan didalam bab 2 tesis ini.

Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.²⁴ Sesuai dengan sistem *self assessment* Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutang.

Indonesia, sebagai Negara dengan sistem hukum Romawi (sistem hukum Kontinental) mengenal pembuktian dengan tulisan, yang dimaksud dengan pembuktian dengan tulisan disini adalah berupa surat, dengan demikian surat yang mempunyai kekuatan pembuktian terutama mengenai kepastian tanggalnya dan penandatanganannya dalam bentuk akta otentik. Suatu akta otentik²⁵ adalah suatu tulisan yang di dalam bentuk ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana aktanya dibuat.

Notaris dalam jabatannya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat pembuktian tertulis dan mempunyai kekuatan otentik sehingga alat pembuktian itu dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang sesuatu peristiwa hukum, sehingga dengan demikian akan menimbulkan lebih banyak kepastian hukum.²⁶

Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang salah satunya dalam upaya mencapai suatu kepastian hukum, diperlukan adanya pejabat

²⁴ Indonesia (a), *op.cit* , ps. 1 angka (2).

²⁵ Lihat pasal 1868 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, yang lengkapnya berbunyi : "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya."

²⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia – suatu Penjelasan* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hal.7.

umum yang ditugaskan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan pembuatan akta otentik. Pejabat yang berwenang untuk menjalankan kekuasaan Negara dalam bidang hukum privat disebut Pejabat Umum, sedangkan fungsionaris yang secara operasional menjalankan kegiatan Pejabat Umum ditunjuk oleh Negara melalui Undang-Undang adalah Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat umum, Notaris mendapatkan penghasilan berupa honorarium, sehingga timbul suatu kewajiban lain bagi Notaris yaitu membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut ternyata Notaris adalah Wajib Pajak yang berkewajiban untuk membayar Pajak Terutangya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan berlakunya UU PPh maka Profesi Notaris kemudian di kategorikan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Sebagai Wajib Pajak maka Notaris memiliki kewajiban yang harus dijalankan yaitu kewajiban untuk melunasi hutang pajaknya dan termasuk namun tidak terbatas kewajiban untuk membuat Pembukuan atau Pencatatan. Adapun dasar hukum mengenai ketentuan kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan sebelum 1 Januari 2001 diatur dalam Pasal 6 UU PPN 1984, dengan dihapuskannya UU no. 18 tahun 2000 tentang PPN maka kewajiban pembukuan di bidang PPN kemudian mengacu pada Pasal 28 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 28 tahun 2007 (UU KUP). Dalam Pasal 1 angka 29 UUKUP dirumuskan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Kemudian didalam Pasal 28 UU KUP juga diatur bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Namun terdapat pengecualian dalam Pasal tersebut yaitu Wajib Pajak dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan Pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan diperbolehkan menghitung Penghasilan Neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal ini dipertegas melalui Pasal 14 ayat (1) UU PPH bahwa Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dan disempurnakan terus menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak. Kemudian selanjutnya dalam ayat (2) bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Untuk dapat menyajikan informasi dimaksud, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan.

Namun, disadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan. Semua Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap diwajibkan menyelenggarakan Pembukuan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu tidak wajib untuk menyelenggarakan pembukuan. Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.²⁷

²⁷ Indonesia (b) *Undang-undang Tentang Pajak Penghasilan, Penjelasan Pasal 14, UU No.36 Tahun 2008.*

Norma Penghitungan Penghasilan Neto dibuat oleh Fiskus dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak sebagai salah satu fasilitas dalam rangka memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melakukan Penghitungan terhadap Pajak Terutangya.

Kedua metode ini yaitu metode Pembukuan dan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto masing-masing memiliki cara tersendiri dalam menentukan besarnya pajak terutang bagi seorang Wajib Pajak. Perbedaan inilah yang akan menjadi fokus utama pembahasan tesis ini.

Sesuai dengan semangat *Self Assessment System* yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar²⁸, maka para Notaris diharapkan harus mengerti sepenuhnya tentang aturan perpajakan tersebut sehingga dapat menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang secara benar.

Namun, apakah para Notaris telah dengan secara benar memahami, mengerti serta menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak untuk membayar Pajak Terutangya. Kemudian bagaimanakah cara penghitungan yang tepat bagi Notaris sebagai Wajib Pajak untuk menentukan pajak terhutangya. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat menarik untuk diteliti oleh penulis karena Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum juga mengharuskan kepada para Notaris untuk mentaati aturan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas terhadap hukum perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian yang kemudian diberi judul dalam tesis ini yaitu:

“ Penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Bagi Profesi Notaris dan Permasalahannya dalam Praktek.”

²⁸

Op.cit R. Soegondo, hal. 10

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut?

1. Bagaimana penerapan Pasal 14 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pajak Penghasilan serta mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan guna menentukan besarnya pajak terutang bagi Notaris?
2. Apa saja permasalahan yang timbul di dalam praktek bagi Notaris tentang penghitungan Pajak Penghasilan? Dan bagaimana penyelesaiannya?

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan bagi Notaris dalam menentukan besarnya pajak terutang.
2. Mengetahui permasalahan yang terjadi didalam praktek serta bagaimana penyelesaiannya.

1.3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga diperoleh dasar hukum dari penelitian yang dilakukan. Sebagai data dasar dalam penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau studi dokumen yang merupakan data sekunder yang bersifat publik.²⁹

Sumber informasi dalam penelitian hukum yang berupa data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, meliputi norma dan kaidah dasar, peraturan dasar serta peraturan perundang-undangan. Yang termasuk dalam bahan hukum primer yang digunakan dalam tesis ini adalah Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri ataupun peraturan otoritas khusus notaris yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Bagi Notaris. Peraturan

²⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. III, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hal. 12

perundangan yang dimaksud mencakup ketentuan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

- b. Bahan hukum sekunder, dapat berupa hasil penelitian atau hasil karya lain dibidang hukum, bahan hukum sekunder penulis peroleh dari bahan-bahan pustaka untuk mengkaji ketentuan Perpajakan yang penulis ambil dari buku-buku ataupun kumpulan tulisan dari para ahli hukum pajak.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder, berupa kamus, ensiklopedia dan sebagainya yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk lebih menjelaskan hal-hal yang kurang dapat dijelaskan oleh bahan hukum sekunder.

Selain bahan hukum, penulis juga menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan pejabat yang berwenang dan memiliki kapasitas yang dapat dipercaya di bidang perpajakan yaitu wawancara dengan Direktur Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara sebagai Narasumber dan dengan para Notaris yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dalam melakukan wawancara dengan para responden, metode sampling yang dipergunakan adalah *Probability Sampling*, yaitu pengambilan sample didasarkan pada perwakilan. Sample diambil dengan cara *simple random*, yaitu responden ditemui dan diwawancarai di lokasi atau melalui alat komunikasi lainnya.

Seluruh bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan baik berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dibidang hukum, buku-buku, majalah, media elektronika, wawancara dan sumber lain yang berkaitan dengan pokok bahasan, kemudian dianalisis dilakukan secara kualitatif sehingga akan menghasilkan data yang *preskriptif analitis*, dimana penulis akan memberikan jalan keluar atau saran-saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.³⁰

³⁰

Ibid, hal. 10

1.4 SISTEMATIKA PENELITIAN

Tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang berkaitan dan untuk melihat kaitan dari tiga bab tersebut digunakan sistematika sebagai berikut:

- BAB 1** : Pendahuluan. Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB 2** : Bab ini berisi tentang Penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Bagi Profesi Notaris dan Permasalahannya dalam Praktek, yang diuraikan secara teori, peraturan dan pelaksanaanya serta dianalisis permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- BAB 3** : Penutup. Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan yang dapat diperoleh serta saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan permasalahan.

BAB 2

Penerapan Pasal 14 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Bagi Profesi Notaris dan Permasalahannya dalam Praktek

2.1.1 Tinjauan Umum Mengenai Dasar-dasar Perpajakan

2.1.1.1 Definisi dan Unsur Pajak

Para ahli telah memberikan batasan tentang Pajak, diantaranya adalah:

- 1) Prof. Dr. P.J.A. Adriani, yang pendapatnya telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.³¹

- 2) Prof. DR. Rochmat Soemitro, S.H. merumuskan definisi Pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”³²

- 3) Prof. Dr. MJH. Smeeths, memberikan definisi Pajak sebagai berikut:

³¹ Santoso Brotodihardjo, R, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, edisi ke-3 (Bandung: PT. Eresco, 1991), hal.2

³² *Ibid*, hal. 10

“Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui Norma-Norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah”³³

- 4) Dr. Soeparman Soemahamidjaya dalam disertasinya yang berjudul: “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, memberikan definisi Pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan Norma-Norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.³⁴

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak memiliki unsur-unsur, yaitu:³⁵

1. Iuran dari rakyat kepada Negara, yaitu peralihan kekayaan berupa uang (bukan barang) dari sektor swasta ke sektor publik didasarkan hak yang dimiliki negara untuk pajak. Dengan kata lain yang berhak memungut Pajak hanyalah Negara.
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran Pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dengan membayar pajak, masyarakat telah ikut berpartisipasi dan bergotong royong dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kewajiban perpajakan itu muncul dari ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk*

³³ H. Bohari, op.cit, hal 19

³⁴ Ibid, hal.20

³⁵ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2001), hal 1.

keperluan negara diatur dengan undang-undang."

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dilihat bahwa pajak memang bersifat memaksa. Oleh sebab itu, Pajak harus dibayar oleh semua orang, dan itu pula sebabnya pembayar pajak disebut dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.³⁶

2.1.1.2 Filosofi Hukum Pajak

Pajak merupakan salah satu jenis pungutan, oleh karena itu di dalam Pajak dijumpai adanya peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik. Peralihan kekayaan dapat terjadi dengan seijin pemiliknya dan tanpa seijin pemiliknya. Pajak merupakan peralihan kekayaan dengan seijin pemiliknya, oleh karena itu pemungutan Pajak harus berdasarkan undang-undang. Dengan adanya undang-undang maka dapat dikatakan sudah ada ijin dari pemilik, karena undang-undang sudah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan wakil rakyat sehingga dapat diartikan sebagai ijin dari rakyat atas pemungutan Pajak oleh Negara.³⁷

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui unsur-unsur yang melekat pada pengertian Pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya fungsi Pajak. Adapun fungsi pemungutan pajak oleh negara adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Fungsi *Budgetair*, yang disebut juga sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*) yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini,

³⁶ Indonesia (a). *Op Cit.*, Ps. 1 ayat 2

³⁷ Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, (Jogjakarta: ANDI offset,2004) hal 27

pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa fungsi *budgetair* disebut sebagai fungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: Pajak masuk ke dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *Regulerend*, yang disebut juga sebagai fungsi tambahan dari pajak yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini sebagai pelengkap dari fungsi utama yakni fungsi *budgetair*. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat penggerak yang merupakan kebijakan fiskal dalam bidang perekonomian atau bidang-bidang kesejahteraan. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

2.1.1.4 Azas-azas Perpajakan

Azas-azas perpajakan oleh para ahli sudah banyak disarankan sebelum Adam Smith menerbitkan bukunya *An Inquiry into the Natural and Causes of the Wealth of Nations* (Indianapolis: Liberty Classics, 1981). Bertitik tolak dari saran Adam Smith pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas:³⁸

1. *Equality* (keadilan), maksudnya Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang Pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut, dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Pembebanan pajak itu adil, apabila setiap Wajib Pajak menyumbangkan suatu jumlah untuk dipakai guna pengeluaran pemerintah,

³⁸

¹ Mansyury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1996)., hal. 4.

hal tersebut sebanding dengan kepentingan dengan manfaat yang diterima oleh Wajib Pajak dari pemerintah.

2. *Certainty* (Azas Kepastian), maksudnya kepastian dalam pemungutan pajak. kepastian yang dimaksud adalah mengenai hukum yang mengatur pemungutannya, siapa Subjek Pajaknya, apa Objek Pajaknya pasti berapa jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar dan bagaimana tatacara pemungutannya. Kepastian hukum mengandung arti ketentuan memberikan interpretasi lain dari pada yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang.³⁹ Apabila tidak pasti kepada Wajib Pajak tentang kewajiban pajaknya maka pajak yang terhutang tergantung kepada kebijaksanaan petugas pajak yang pada akhirnya akan mempunyai dampak penyalahgunaan kekuasaan kepentingan pribadinya. Apabila ketentuan-ketentuan diatas tidak dipenuhi, maka Wajib Pajak akan membayar lebih atau kurang atas hutang pajaknya.

Menurut Adam Smith kepastian lebih penting dari keadilan karena suatu sistem yang telah dirancang menganut asas keadilan apabila tanpa kepastian bisa ada kalanya tidak adil. Akan tetapi menurut Mansyury⁴⁰ pendapat Adam Smith tersebut kurang tepat, bahwa kepastian itu lebih penting daripada keadilan. Karena apabila kepastian tersebut dihubungkan dengan 4 (empat) pertanyaan pokok, akan menjadi sebagai berikut:

- a. Harus pasti, siapa-siapa saja yang harus dikenakan pajak;
- b. Harus pasti, apa yang menjadi dasar untuk mengenakan pajak kepada Subjek Pajak;
- c. Harus pasti, berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tarif pajak dan;
- d. Harus pasti, bagaimana jumlah pajak yang terhutang itu harus dibayar.

Oleh karena itu Mansyury menyarankan bahwa seharusnya kepastian itu menjamin tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak yang diinginkan.

³⁹ ¹ Rochmat Soemitro, *Op Cit.*, hal 6.

⁴⁰ ¹ Mansyury, *Op Cit.*, hal. 6.

Kepastian tentang subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak dan prosedur pajak itu harus menjamin keadilan.⁴¹

3. *Convenience Of Payment*, maksudnya saat Wajib Pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan Wajib Pajak, yaitu misalnya pada saat Wajib Pajak menerima gaji atau menerima penghasilan lain, seperti pada waktu menerima bunga deposito. Berdasarkan azas ini timbul dukungan yang kuat untuk menerapkan sistem pemungutan yang disebut: *Pay as you earn*, bukan saja saatnya tepat, tetapi pajak setahun dipotong secara berangsur-angsur, sehingga tidak terasa kepada Wajib Pajaknya telah dibayar lunas.
4. *Economy*, maksudnya biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (*Compliance Costs*) bagi Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin. Demikian pula halnya dengan beban yang dipikul oleh Wajib Pajak hendaknya juga sekecil mungkin. Jadi, sistem yang dipilih untuk mengumpulkan pajak dari jumlah yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintah hendaknya adalah sistem yang membebani masyarakat secara keseluruhan sekecil mungkin.⁴²

2.1.1.5 Teori-teori Pemungutan Pajak

Negara memiliki hak untuk memungut Pajak. Dibawah ini terdapat beberapa teori yang memberikan *justifikasi* terhadap Negara untuk memungut Pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:⁴³

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar Pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

⁴¹ Ibid., hal. 5.

⁴² Ibid.

⁴³ Mardiamo, op.cit., hal.3

Pembagian beban Pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi Pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban Pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- a) Unsur Obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang;
- b) Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Contoh:

- Tuan A berpenghasilan perbulan Rp. 5.000.000,- dengan status menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Tuan B berpenghasilan perbulan Rp. 5.000.000,- dengan status menikah dan tidak memiliki anak.

Secara Obyektif Pajak Penghasilan untuk Tuan A sama besarnya dengan Tuan B, karena mempunyai penghasilan yang sama besarnya. Secara Subjektif Pajak Penghasilan untuk Tuan A lebih kecil daripada Tuan B, karena kebutuhan materiil yang harus dipenuhi oleh Tuan A lebih besar daripada Tuan B.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan Pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran Pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan Pajak. Maksudnya memungut Pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.1.6 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan Pajak khususnya bagi Pajak Penghasilan terbagi menjadi tiga asas, yaitu:

1. Asas Domisili

Menurut asas domisili, maka:

- a) Negara yang berwenang memungut Pajak adalah Negara tempat Subjek Pajak berdomisili.
- b) Subjek yang dapat dikenai Pajak adalah orang atau Badan yang berdomisili di Negara tersebut.
- c) Obyek yang dapat dikenai Pajak adalah penghasilan yang diperoleh Subjek Pajak dimanapun penghasilan itu diperoleh (*world wide income*).

2. Asas Nasionalitas

Menurut asas Nasionalitas, maka:

- a) Negara yang berwenang memungut Pajak adalah Negara tempat asal kebangsaan seseorang.
- b) Subjek yang dapat dikenai Pajak adalah orang-orang yang berkebangsaan Negara tersebut dimanapun ia berada.
- c) Obyek yang dapat dikenai Pajak adalah seluruh penghasilan dimanapun diperoleh orang tersebut.

3. Asas Sumber

- a) Negara yang berwenang memungut Pajak adalah Negara tempat sumber penghasilan itu terletak.
- b) Subjek yang dapat dikenai Pajak adalah orang atau Badan yang memiliki sumber penghasilan tersebut dimanapun mereka berada.
- c) Obyek yang dapat dikenai Pajak adalah hanya yang keluar dari sumber penghasilan yang terletak di Negara tersebut.

Pembagian Pajak

A. Pembagian Pajak menurut golongannya

1. Pajak Langsung

a. Dari segi ekonomis

Dari segi ekonomis, Pajak Langsung adalah Pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh Wajib Pajak, dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Misalnya: Pajak Penghasilan.

b. Dari segi administratif

Dari segi administratif, Pajak Langsung adalah yang dikenakan atas Surat Ketetapan Pajak (Kohir) dan pengenaannya dilakukan secara berkala (periodik).

2. Pajak Tidak Langsung

a. Dari segi ekonomis

Dari segi ekonomis, Pajak Tidak Langsung adalah Pajak yang dimaksudkan untuk dilimpahkan oleh yang membayar kepada pemikul (konsumen). Jadi Pajak Tidak Langsung ini dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b. Dari segi administratif

Dari segi administratif Pajak Tidak Langsung adalah Pajak yang tidak dikenakan berdasarkan atas Surat Ketetapan Pajak dan pemungutannya tidak dilakukan secara berkala. Pengenaan Pajak Tidak Langsung biasanya dikaitkan dengan tindakan, perbuatan atau kejadian. Misalnya: jual beli barang.

B. Pembagian Pajak berdasarkan sifatnya

Prof. Adriani membedakan Pajak ke dalam "Pajak Subjektif" dan "Pajak Obyektif", dan menyimpulkan bahwa perbedaan Pajak Subjektif dan Pajak Obyektif sangat tepat. Sebaliknya, beliau sangat setuju pemakaian istilah Pajak Pribadi (personlijk) dan Pajak Kebendaan

(zakelijk), karena istilah Pajak Kebendaan dapat disalahartikan dan ditafsirkan seolah-olah dalam penetapan Pajak ini tidak diindahkan sama sekali keadaan pribadi si Wajib Pajak. Padahal dalam banyak hal keadaan si Wajib Pajak dapat mempengaruhinya, walaupun bersifat sekunder.⁴⁴

Berdasarkan pembagian atau perbedaan Pajak ke dalam Pajak Subjektif dan Pajak Obyektif, maka yang dimaksud dengan dengan:

- a) Pajak Subjektif, adalah Pajak yang berpangkal pada diri orang yang dikenai Pajak (Wajib Pajak). Pada Pajak Subjektif dimulai dengan menetapkan orangnya, baru kemudian dicari syarat-syarat obyektifnya. Dalam pemungutan Pajak Subjektif ini “harus ada hubungan antara Negara pemungut Pajak dengan Subjek Pajaknya”.
- b) Pajak Obyektif, adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya yang dikenai Pajak, dan untuk mengenakan Pajaknya harus dicari subjeknya. Pada Pajak Obyektif dimulai dengan obyeknya (keadaan, perbuatan, peristiwa) baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar pajaknya (Subjek Pajak). Dalam Pajak Obyektif “harus ada hubungan antara Negara pemungut pajak dengan Obyek Pajaknya”.

2.1.1.7 Kedudukan Hukum Pajak

Hukum Pajak sering juga disebut Hukum Fiskal. Istilah hukum Fiskal digunakan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Perkataan atau istilah Pajak sering disamakan dengan istilah Fiskal. Kata Fiskal berasal dari kata lain yang berarti Kantong atau Keranjang Uang.

Istilah atau kata lain untuk Kas Negara sekali-kali bukan Fiskus melainkan “*Alrarium*”. Sekarang istilah Fiskal yang dimaksud adalah Kas Negara, karena Kas Negara hanya dapat terisi dengan uang yang diperoleh dari rakyat, maka Fiskus disamakan dengan bagian yang mengurus penerimaan Negara, yang sekarang lazim disebut Administrasi Pajak.⁴⁵

1986 ⁴⁴ R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung,

⁴⁵ H. Bohari, *op.cit.*, hal.24

5. Cara penagihan Pajak

6. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan Pajak.

Secara khusus Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara. Meskipun demikian P.J.A Adriani menghendaki supaya Hukum Pajak memiliki tempat tersendiri (otonomi) disamping Hukum Administrasi Negara. Selain itu Hukum Pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik dan perekonomian. Tetapi ada beberapa sarjana yang tidak menyetujui otonomi Hukum Pajak karena adanya hubungan yang erat antara Hukum Pajak dengan Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Agraria dan Ilmu Ekonomi.

Otonomi Hukum Pajak umumnya dirasakan kurang tepat karena seolah-olah dinyatakan bahwa Hukum Pajak itu berdiri terlepas dari bagian-bagian hukum yang ada, padahal tidak demikian adanya karena begitu banyak hubungan yang ada antara Hukum Pajak dengan Hukum Administrasi Negara, hubungan dengan Hukum Perdata, hubungan dengan Hukum Pidana. Dalam banyak hal, Hukum Pajak berdasarkan tafsirannya atas bagian-bagian lainnya dalam ilmu hukum, tetapi P.J.A Adriani berpendapat bahwa Hukum Pajak tidak bergantung pada hukum-hukum lain kecuali bila dianggap perlu.

Hubungan antara Hukum Pajak dengan Hukum Perdata merupakan hubungan yang timbal balik karena Hukum Pajak banyak menggunakan istilah yang lazim dipakai dalam Hukum Perdata. meskipun Hukum Pajak banyak juga menggunakan istilah yang dijumpai dalam Hukum Perdata, namun ada pendapat yang mengatakan bahwa hubungan antara Hukum Pajak dengan Hukum Perdata terlihat dalam hal: Hukum Perdata itu merupakan hukum umum dan hukuman pajak merupakan hukum khusus. Hukum Pajak sebagai hukum khusus (*Lex Specialis*) harus mendapat perlakuan utama mengenai suatu hal dari Hukum Perdata sebagai *Lex Generalis*.⁴⁹

Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana terlihat jelas dalam Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana Pasal ini berbunyi:

⁴⁹ Ibid, hal. 30.

Ketentuan dari perbuatan dalam bab pertama dari buku ini, berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan perundang-undangan yang lain, kecuali ada undang-undang atau ordonansi menentukan lain.”⁵⁰

Dengan adanya Pasal 103 KUHP sebagai Pasal penutup dari kedelapan bab dari buku pertama (peraturan umum) KUHP menunjukkan bahwa ketentuan pidana tersebar diluar KUHP, berlaku juga atau dapat diperlukan ketentuan-ketentuan KUHP sepanjang undang-undang tidak menentukan lain.

Dalam kaitan ini, maka ketentuan (pidana) yang diatur dalam undang-undang pajak dapat diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam buku pertama (peraturan umum) dari KUHP, kecuali undang-undang Pajak menentukan lain. Jika ditentukan lain, maka yang berlaku adalah hukum pajak sebagai *Lex Specialis*. Sebagai contoh dalam hal “Pemalsuan surat-surat atau buku-buku” ancaman pidana sebagai kejahatan, baik oleh KUHP maupun oleh Hukum Pajak itu sendiri yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, yakni pada Pasal 39 ayat 1 huruf d. Ancaman hukumannya adalah “Pidana penjara selama tiga tahun atau jumlah empat kali jumlah pajak yang terutang atau tidak terbayar”.⁵¹

Meskipun ancaman pidana terhadap “pemalsuan” ini jauh lebih berat menurut KUHP dibandingkan dengan ancaman menurut undang-undang pajak, UU pajak sendiri telah mengatur sanksi yang lain yakni ancaman hukumannya yang berbeda, maka dikeluarkanlah ketentuan pidana dari undang-undang Pajak.

⁵⁰ R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politesia, tanpa tahun) hal. 79.

⁵¹ Bohari, *Op Cit.*, hal. 31.

(zakelijk), karena istilah Pajak Kebendaan dapat disalahartikan dan ditafsirkan seolah-olah dalam penetapan Pajak ini tidak diindahkan sama sekali keadaan pribadi si Wajib Pajak. Padahal dalam banyak hal keadaan si Wajib Pajak dapat mempengaruhinya, walaupun bersifat sekunder.⁴⁴

Berdasarkan pembagian atau pembedaan Pajak ke dalam Pajak Subjektif dan Pajak Obyektif, maka yang dimaksud dengan dengan:

- a) Pajak Subjektif, adalah Pajak yang berpangkal pada diri orang yang dikenai Pajak (Wajib Pajak). Pada Pajak Subjektif dimulai dengan menetapkan orangnya, baru kemudian dicari syarat-syarat obyektifnya. Dalam pemungutan Pajak Subjektif ini “harus ada hubungan antara Negara pemungut Pajak dengan Subjek Pajaknya”.
- b) Pajak Obyektif, adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya yang dikenai Pajak, dan untuk mengenakan Pajaknya harus dicari subjeknya. Pada Pajak Obyektif dimulai dengan obyeknya (keadaan, perbuatan, peristiwa) baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar pajaknya (Subjek Pajak). Dalam Pajak Obyektif “harus ada hubungan antara Negara pemungut pajak dengan Obyek Pajaknya”.

2.1.1.7 Kedudukan Hukum Pajak

Hukum Pajak sering juga disebut Hukum Fiskal. Istilah hukum Fiskal digunakan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Perkataan atau istilah Pajak sering disamakan dengan istilah Fiskal. Kata Fiskal berasal dari kata lain yang berarti Kantong atau Keranjang Uang.

Istilah atau kata lain untuk Kas Negara sekali-kali bukan Fiskus melainkan “*Alrarium*”. Sekarang istilah Fiskal yang dimaksud adalah Kas Negara, karena Kas Negara hanya dapat terisi dengan uang yang diperoleh dari rakyat, maka Fiskus disamakan dengan bagian yang mengurus penerimaan Negara, yang sekarang lazim disebut Administrasi Pajak.⁴⁵

1986 ⁴⁴ R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung,

⁴⁵ H. Bohari, op.cit., hal.24

Pengertian Fiskal dengan Pajak sedikit berbeda. Kata Fiskaliteit berarti memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara termasuk denda dan sitaan, sedangkan Pajak mempunyai tugas lain, yakni disamping mengisi Kas Negara, juga mempunyai tugas mengatur masyarakat dalam segala bidang, bidang sosial, ekonomi/keuangan, politik dan budaya.⁴⁶

Prof. Sindian Djajadiningrat, SH., mengemukakan dalam bukunya “Makna Hukum Fiskal Formil”, bahwa adakalanya Pajak memasukkan uang sedikit sekali bahkan nihil sama sekali untuk kas Negara, justru dianggap mencapai sasarannya.⁴⁷ Contoh yang paling klasik adalah cukai Alkohol, jika penerimaan cukai alkohol sangat sedikit, berarti di tanah air kita kebanyakan orang tidak suka minum bir atau minuman keras lainnya. Contoh lainnya adalah pemerintah pernah menetapkan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif nol persen terhadap para pedagang yang mengimpor beras ke Indonesia yang pada saat itu Indonesia mengalami kekurangan beras sehingga dikhawatirkan timbulnya kekacauan dimana-mana dan bisa membawa akibat serius di bidang politik. Dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai impor nol persen berarti bahwa pedagang tidak akan memperhitungkan lagi Pajak tersebut sebagai kalkulasi harga, sehingga harga beras sedikitnya agak murah dibanding apabila kena Pajak impor. Tujuan pemerintah dengan membebaskan Pajak tersebut adalah harga beras dapat dijangkau oleh rakyat banyak yang berpenghasilan sangat minim pada saat itu. Jadi fungsi Pajak di sini bukan mengisi kas Negara tetapi ditujukan untuk mencapai suatu tujuan lain, yakni tujuan di bidang sosial politik.

Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut Pajak dan rakyat sebagai pembayar Pajak.⁴⁸ Dengan perkataan lain Hukum Pajak menerangkan:

1. Siapa-siapa Wajib Pajak (Subjek Pajak)
2. Objek-objek apa yang dikenakan Pajak (Objek Pajak)
3. Kewajiban Wajib Pajak terhadap pemerintah
4. Timbulnya dan hapusnya utang Pajak

⁴⁶ Ibid.
⁴⁷ Ibid
⁴⁸ Ibid, hal.25

2.1.1.8 Sistem Pemungutan Pajak

Pada prinsipnya dikenal adanya 2 (dua) macam sistem pemungutan Pajak yang berlaku, yaitu:

A. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Adapun ciri-cirinya adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya terutang ada pada Fiskus (Fiskus aktif)
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus.

Dengan kata lain *Official Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak Fiskus. Dalam sistem ini Fiskuslah yang aktif sejak dari mencari Wajib Pajak untuk diberikan NPWP sampai kepada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP. Sistem ini cenderung berlaku pada masa berlakunya Ordonansi Pajak Pendapatan 1944.

B. *Self Assessment System*

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Perpajakan tahun 1983, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai, sistem penghitungan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment*, dan dalam perkembangannya Undang-undang Perpajakan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan.

Sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 bahwa sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang lebih dibayar

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan. Esensi dari *Self Assessment* ini diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

Menurut pemerintah dan beberapa kalangan praktisi pajak serta Wajib Pajak, penerapan *Self Assessment* lebih sesuai dengan alam demokrasi dan hak asasi. Sistem *Self Assessment* dikatakan lebih sesuai karena Wajib Pajak diberi peran aktif untuk memenuhi sendiri kewajiban perpajakannya mulai dari pendaftaran diri, penyelenggaraan pembukuan, penghitungan pajak, pembayaran pajak (SSP) dan pelaporan pajak (SPT). Sedangkan sistem *Official Assessment* dan *Withholding System* tidak mencerminkan alam demokrasi karena penghitungan pajaknya dilakukan oleh pihak lain atau petugas pajak seperti yang terjadi dalam hal penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sistem pemungutan pajak negara dapat dibedakan menjadi sistem *Official Assessment*, sistem *Self Assessment*, dan sistem *Withholding Tax*. *Self Assessment* sendiri berasal dari bahasa Inggris yakni *self* artinya sendiri, dan *to assess* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *Self Assessment* adalah menghitung dan menilai sendiri. Jadi *Self Assessment* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam hal ini dikenal 5M, yakni:⁵²

1. Mendaftarkan diri ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak);
2. Menghitung dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak terutang;
3. Menyetor pajak tersebut ke Bank Persepsi atau Kantor Giro Pos dan;
4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak serta;
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan baik dan benar.

Sama dengan pengertian diatas, Kelly dan Oldman⁵³ mengemukakan pendapat mereka tentang sistem *Self Assessment* yaitu; "*Where taxpayers are*

⁵² ¹ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, edisi 3 (Jakarta: Granit, 2005). hal. 108.

⁵³ ¹ Ria Eva Lusiana, "*Kajian Atas Formulasi Sunset Policy melalui Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga*", Skripsi Sarjana Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Depok 2008. hal. 24

required to calculate their own tax liabilities (their called self assessment system)". Menurut defenisi diatas, dengan pemberlakuan sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk melaksanakan kewajibannya dengan menghitung sendiri utang pajaknya. (sistem tersebut kemudian dikenal dengan *Self Assessment*). Dalam sejarah perkembangan *Self Assessment System* di Indonesia, dikenal dua macam *Self Assessment*, yakni *Semi Self Assessment* dan *Full Self Assessment*. Dalam *Semi Self Assessment*, yang dikenal dengan nama MPS (Menghitung Pajak Sendiri), maka Wajib Pajak baru pada tahap 4M pertama yakni: mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sedangkan proses hak menetapkan jumlah pajak masih tetap berada pada Fiskus melalui penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak). Selain MPS dikenal juga MPO (Menghitung Pajak Orang lain) yang identik dengan *Withholding Tax System* yang akan penulis bahas nanti. Tata cara pemenuhan kewajiban melalui MPO dan MPS berlaku di Indonesia antara tahun 1967 sampai dengan 1983.

Pada *Full Self Assessment*, proses dan hak menetapkan sudah berada pada pihak Wajib Pajak. Proses dan hak menetapkan ini diwujudkan dalam mengisi SPT secara baik dan benar dan menyampaikannya kepada Fiskus. Pengisian SPT secara baik dan benar oleh Wajib Pajak dijamin oleh undang-undang seperti diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diberlakukannya Sistem *Self Assessment* diharapkan masyarakat mau bekerjasama dalam membayar pajak. Apabila terdapat tunggakan pajak, maka Pemerintah berhak melakukan penagihan pajak yang merupakan suatu tindakan penagihan pajak kepada Wajib Pajak berupa penerbitan Surat Teguran atau Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Pelaksanaan Sita, Pengumuman Lelang dan meminta kepada Pejabat Lelang untuk melakukan lelang barang sitaan dari penanggung pajak.

Karena di dalam sistem *Self Assessment*, Wajib Pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terhutang. Jadi, Fiskus hanya berperan untuk mengawasi, seperti misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah diserahkan, juga meneliti kebenaran penghitungan dan penulisan. Meskipun demikian, untuk mengetahui kebenaran (material) data yang ada dalam SPT, Fiskus akan melakukan pemeriksaan.⁵⁴

Akan tetapi, masih terdapat konsekuensi negatif dalam pelaksanaan sistem *Self Assessment* ini, yaitu masih terdapat Wajib Pajak yang tidak patuh cenderung tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar dengan cara-cara yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Penerapan *Self Assessment System* dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan seharusnya dapat membuat Wajib Pajak berlaku adil terhadap negara melalui kontribusinya membayar pajak. Hal ini dapat memberikan dampak kepercayaan aparat pajak terhadap Wajib Pajak, apalagi setelah Ditjen Pajak melaksanakan Sistem Administrasi Modern dengan menerapkan kode etik bagi pegawainya yang menjadikan posisi antara Wajib Pajak dan Fiskus sama, dimana Fiskus tidak memiliki alasan untuk menyalahkan apalagi mencari kesalahan Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tersebut sudah melaksanakan kewajibannya dengan benar.⁵⁵

C. *Withholding Tax System*

Withholding Tax System adalah suatu sistem perpajakan dimana pihak tertentu (pihak ketiga) mendapat tugas dan kepercayaan dari undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut suatu persentase tertentu (misalnya 20%, 15%, 10%, 5%) terhadap jumlah pembayaran atau transaksi yang dilakukannya dengan penerima penghasilan yakni Wajib Pajak. Jumlah pajak yang dipotong diteruskan ke kas negara dalam jangka waktu tertentu, jumlah mana dapat menjadi kredit pajak bagi Wajib Pajak. Ciri-cirinya; Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain

⁵⁴ ¹ Azhar Kasim, *Pengantar Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan, 2003), hal. 18-19.

⁵⁵ ¹ Karsita, "Sunset Policy: Anugerah di Balik Tenggelamnya Matahari", *Indonesian Tax Review* (Jakarta: Vol I/ edisi 12/ 2008) hal. 70.

Fiskus dan Wajib Pajak.

Withholding Tax System, selain memperlancar masuknya dana ke kas negara tanpa intervensi Fiskus yang berarti menghemat biaya administrasi pemungutan (*administrative cost*), juga Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut pajaknya secara tidak terasa (*convenience*) telah memenuhi (sebagian) kewajiban perpajakannya. Karena pemotong atau pemungut pajak pada dasarnya telah melaksanakan tugasnya tanpa mempertimbangkan siapa yang terpotong atau terpungut (kecuali mereka yang dikecualikan oleh undang-undang), maka sistem ini juga dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak.⁵⁶

2.1.2. Tinjauan Umum Mengenai Pajak Penghasilan

2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Secara etimologi, Pajak Penghasilan (PPh) berasal dari kata “Pajak” dan “penghasilan”, kedua kata tersebut membentuk kata Pajak Penghasilan, yang secara gramatikal dapat diketahui sebagai Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan. Dua kata tersebut akan dibahas terlebih dahulu guna menentukan apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan. Menurut para ahli hukum dan ahli Perpajakan, Pajak dirumuskan sebagai iuran atau pungutan adalah perolehan sejumlah uang atau barang berdasarkan kepentingan tertentu. Yang dimaksud dengan perolehan uang atau barang oleh penguasa publik dari rumah tangga swasta adalah perolehan dengan menggunakan kekuasaan politik dan/atau kekuatan ekonomi yang timbul dari kebijakan-kebijakan pemerintah tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Secara yuridis formal tidak terdapat pengertian Pajak, meskipun demikian tersirat bahwa Pajak merupakan iuran wajib berdasarkan undang-undang yang harus diberikan oleh Orang Pribadi atau Badan hukum kepada pemerintah (negara).

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak yang dikenakan terhadap Orang Pribadi dan Badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan

⁵⁶ ¹ Safri Nurmantu, *Op Cit.*, hal. 111.

kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan lain sebagainya.⁵⁷

Menurut konsep akuntansi komersial, penghasilan berarti suatu penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (PSAK Nomor 23 Buku SAK 1994).⁵⁸

Penghasilan meliputi pendapatan (revenue) dan keuntungan (gains). Pendapatan terjadi karena pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal sebutan yang berbeda, seperti penjualan (barang), imbalan atas jasa, sewa dan lainnya. Keuntungan merupakan kenaikan manfaat ekonomis (selain pendapatan).

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak baik untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

2.1.2.2 Karakteristik Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Merupakan Pajak Langsung (*Direct Tax*), yaitu Pajak yang pembebanannya tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lain.
2. Merupakan Pajak Subjektif atau Pribadi, yaitu Pajak ini didalam pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi dari Subjek Pajak yang bersangkutan.
3. Merupakan Pajak Pusat, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2.1.2.3 Jenis-jenis Penghasilan

⁵⁷ Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas. Buku Panduan Hak dan Kewajiban. 2008. Hal 4

⁵⁸ Gunadi, *Akuntansi Pajak*, (Jakarta:Grasindo,2003) hal. 131

UU PPh menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas atau disebut juga sebagai konsep “*Accretion*” , yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam UU PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.⁵⁹ Oleh karena UU PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu⁶⁰:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek Dokter, Notaris, Akuntan, Pengacara dan sebagainya;
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. Penghasilan dari modal, berupa harta bergerak ataupun harta yang tidak bergerak seperti:
 - a) Bunga termasuk premium (contoh: Penjualan obligasi diatas nilai nominal), diskonto (contoh: Pembelian obligasi dibawah nilai nominal) dan imbalan jaminan berupa pengembalian uang.

⁵⁹ Indonesia (b), Op.cit, Penjelasan Pasal 4 ayat (1)

⁶⁰ ibid

- b) *Deviden*, merupakan pembagian laba yang diperoleh pemegang saham atau polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk juga pembagian laba secara langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalam bentuk apapun. Termasuk didalamnya pemberian saham bonus dan sebagainya.
 - c) *Royalty*, sehubungan dengan imbalan karena penggunaannya, dapat dikelompokkan atas hak atas harta tidak berwujud, seperti: paten, hak pengarang, merk dagang, formula atau rahasia perusahaan; hak atas harta berwujud, berupa: hak atas alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan, informasi yang belum diungkapkan kepada umum, walaupun mungkin yang belum dipatenkan dan sebagainya.
 - d) Sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak atau harta yang tidak bergerak seperti sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah dan gudang.
 - e) Keuntungan penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota; keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan dan pengambilalihan usaha dan sebagainya.
 - f) Dan lain sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, seperti:
- a) Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya.
 - b) Hadiah yang berasal dari undian, pekerjaan dan sebagainya.
 - c) Penghargaan yaitu imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.
 - d) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang sebelumnya telah dibebankan sebagai biaya

2.1.2.4 Timbulnya dan Berakhirnya Kewajiban Pajak

Kewajiban pajak itu timbul apabila telah dipenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif pajak. Menurut R. Santoso Brotodihardjo⁶¹:

1. Kewajiban Pajak Subjektif adalah kewajiban yang melekat pada diri seseorang atau Badan; timbul atau hapusnya tergantung pada domisilinya (didalam atau diluar negeri). Kewajiban Pajak Subjektif Dalam Negeri dimulai pada saat orang itu dilahirkan di Indonesia atau pada saat ia datang dari luar negeri untuk menetap di Indonesia (bagi Badan, dimulai pada saat didirikan atau pada saat ditandatanganinya akta pendiriannya oleh Notaris), dan berakhir pada waktu orang tersebut meninggal dunia atau pada waktu ia meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, sedangkan bagi Badan, kewajiban pajak berakhir pada saat Badan tersebut dibubarkan.
2. Kewajiban Pajak Subjektif Luar Negeri dimulai pada saat yang bersangkutan dilahirkan diluar negeri dan sekaligus telah memiliki hubungan ekonomi dengan Indonesia, atau pada saat ia pindah dari Indonesia untuk menetap di luar negeri dan sekaligus pada saat itu pula memiliki sumber-sumber penghasilan di Indonesia, dan berakhir pada waktu yang bersangkutan meninggal dunia, atau ia kembali menetap di Indonesia tapi tidak lagi memiliki penghasilan di Indonesia.
3. Kewajiban Pajak Objektif adalah kewajiban yang melekat pada suatu objek seperti ditentukan dalam undang-undang.
4. Jika dipenuhi kewajiban subjektif tidak otomatis berarti timbul kewajiban membayar pajak. Kewajiban riil membayar pajak baru timbul apabila telah dipenuhi syarat objektif tertentu (seperti mempunyai pendapatan diatas batas minimum kehidupan).

2.1.2.5 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan Pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun

⁶¹ Santoso Brotodihardjo, R, *Op Cit.*, hal. 85-86.

Pajak. Dalam undang-undang tidak disebutkan pengertian Subjek Pajak, namun secara limitatif undang-undang KUP menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) ditentukan pengertian dari Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.

Menurut Drs. Waluyo, Msc.,MM.,Akt., dan Drs. Wirawan B. Ilyas, Msi., Subjek Pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan Pajak.⁶² Subjek Pajak berbeda dengan subjek hukum pada hukumnya. Subjek hukum adalah orang atau Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sedangkan Subjek Pajak adalah selain orang dan Badan hukum juga ada kesatuan lain yang mendukung hak dan kewajiban. Kesatuan lain tersebut adalah Subjek Pajak selain orang atau Badan hukum yang mempunyai kewajiban Pajak, misalnya harta warisan yang belum dibagi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Subjek Pajak adalah orang, Badan atau kesatuan lain yang mempunyai Objek Pajak baik yang dikenai kewajiban Pajak maupun yang tidak dikenakan kewajiban Pajak. Sedangkan Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang mempunyai Objek Pajak yang dikenakan kewajiban Pajak.

Undang-undang PPh memberikan pengertian Subjek Pajak Penghasilan secara jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Subjek PPh adalah : -

1. Orang Pribadi;

Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;

Warisan yang dalam jangka waktu singkat belum dibagikan merupakan suatu Subjek Pajak menggantikan para ahli warisnya atas semua penghasilan yang bersumber pada warisan itu. Dengan kata lain warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan "Subjek Pajak pengganti", menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Contoh: warisan berupa sebuah pabrik yang diwaris oleh beberapa ahli waris.

⁶² Waluyo dan Wirawan, *op.cit.*, hal.42

Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan Pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Badan;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.⁶³:

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi atau Badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Suatu Bentuk Usaha Tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (*automated equipment*) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui *internet*. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal atau Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Pengertian Bentuk Usaha Tetap mencakup pula Orang Pribadi atau Badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama Orang Pribadi atau Badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal atau Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia apabila Orang Pribadi atau

⁶³ Indonesia (a), *op.cit*, pasal 1 angka (3).

Badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri. Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak bertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.⁶⁴ Subjek Pajak ini terdiri dari, Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri. Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Dalam Negeri yaitu:

1. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sedangkan yang dimaksud dengan Subjek Pajak Luar Negeri yaitu:

1. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
2. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan

⁶⁴ Indonesia (b) *Op.cit.*, Penjelasan pasal 3 ayat (5)

puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.⁶⁵

Dalam Pasal 3 UJU PPh ditentukan pula yang tidak termasuk kedalam Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

⁶⁵ ¹ *Ibid.*, Ps. 2 ayat 2.

2.1.2.6 Obyek Pajak Penghasilan

Ada banyak pendapat mengenai definisi penghasilan sebagai obyek dari Pajak Penghasilan, antara lain oleh George Schanz dan David Davidson yang mengemukakan "*the Accretion Theory of Income*" sebagaimana dikutip oleh R. Mansyury,⁶⁶ yang mengemukakan pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa.

Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama atau dalam bentuk apapun.

Dari definisi tersebut, Objek Pajak berupa penghasilan memiliki unsur-unsur berupa:

- a. Tambahan kemampuan ekonomis, yaitu setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang didapat oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak yang berkenaan dengan tidak melihat darimana sumber tambahan kemampuan ekonomis tersebut berasal.
- b. Yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, mengandung arti pengenaan pajak baru dapat dilakukan apabila tambahan ekonomis telah direalisasikan, yaitu penghasilan tersebut telah dapat dibukukan baik dengan menggunakan metode *cash basis* maupun dengan memakai metode *accrual basis*.⁶⁷
- c. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, mengandung arti, bahwa penghasilan yang dikenakan pajak tidak hanya yang berasal dari Indonesia tetapi termasuk juga dari luar Indonesia (*world-wide Income*).
- d. Yang dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakai untuk membeli harta, memberi penegasan bahwa dalam penghitungan penghasilan yang akan

⁶⁶ ¹ Mansyury, *Op Cit.*, hal. 62.

⁶⁷ ¹ *Cash basis* menurut terminologi hukum adalah Perhitungan pokok mengenai pendapatan, pengeluaran dan pemasukan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu (1) tahun. Sedangkan *Accrual basis* adalah Metode pembukuan yang mencerminkan jumlah pengeluaran dan pendapatan, khususnya guna masalah perpajakan dalam satu tahun fiskal. I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 11 dan 117.

dikenakan pajak, pengeluaran untuk konsumsi dan harta sebagai investasi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan tersebut.

e. Dengan nama dan bentuk apapun juga.

Mengandung arti bahwa penghasilan tidak melihat kepada nama atau bentuk yang diberikan oleh Wajib Pajak melainkan hakekat ekonomi yang sebenarnya yaitu berpegang teguh pada prinsip "*Substance Over Form Principle*" yang mengandung arti bahwa hakekat ekonomis adalah yang lebih penting daripada bentuk formal yang dipakai.

Dengan demikian Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - i. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan Badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - ii. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan Badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
 - iii. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
 - iv. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan Badan keagamaan atau Badan pendidikan atau Badan sosial atau pengusaha kecil termasuk

koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

5. Penerimaan kembali pembayaran Pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan Neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan Pajak

Objek Pajak yang dikenakan PPh Final atas Penghasilan berupa:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek; transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya,

5. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta usaha jasa konstruksi,
6. Usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau
7. Bangunan; dan
8. Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan Pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah:

- a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, Badan Keagamaan, Badan Pendidikan, Badan Sosial termasuk yayasan, koperasi, atau Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan usaha milik negara, atau Badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada Badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
- 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, Badan usaha milik negara dan Badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada Badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- g. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- h. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- i. dihapus;
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari Badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat Badan pasangan usaha tersebut:
- 1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh Badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.2.7 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan

Untuk menghitung PPh harus diketahui terlebih dahulu dasar pengenaan Pajaknya. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan Pajak adalah Penghasilan Kena Pajak, sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang menjadi dasar pengenaan Pajak adalah Penghasilan Bruto.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk Wajib Pajak Badan dihitung sebesar penghasilan Neto. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dihitung sebesar penghasilan Neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

2.1.3 Pengaturan Pajak di Indonesia

Mengenai pengaturan pajak di Indonesia dikenal 2 (dua) macam bentuk peraturan yaitu:

1. Peraturan formil

Peraturan formil adalah peraturan perpajakan yang mengatur masalah bagaimana peraturan materiil itu dapat dilaksanakan. Sedangkan peraturan materiil adalah peraturan tentang materi perpajakan yang terdiri dari Subjek

Pajak, Objek Pajak, tarif pajak dan hak serta kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan atau dapat diterapkan dimasyarakat. Peraturan formil perpajakan di Indonesia dibuat oleh pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam:

- a. Undang-undang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - b. Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan;
 - c. Undang-undang Peradilan Pajak.
2. Peraturan materiil.

Peraturan materiil adalah peraturan perpajakan yang mengatur masalah bagaimana peraturan materiil itu dapat dilaksanakan. Sedangkan peraturan materiil adalah peraturan tentang materi perpajakan yang terdiri dari Subjek Pajak, Objek Pajak, tarif pajak dan hak serta kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan atau dapat diterapkan dimasyarakat. Didalam peraturan materiil ini diatur dalam 2 (dua) bentuk kelompok pemungut pajak, yaitu:

- a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dari seluruh warga masyarakat. Yang termasuk kedalam Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yaitu:

- a) Pajak Penghasilan
- b) Pajak Pertambahan Nilai
- c) Pajak Bumi dan Bangunan
- d) Pajak Bea Materai
- e) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- b. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah propinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota dari warga masyarakat yang berada diwilayah tersebut, sehingga dimungkinkan pajak daerah akan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah ini Terdiri dari:

- a) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Propinsi, berupa:
 - i. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan bermotor diatas air;

- ii. Pajak Bea Balik Nama kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor diatas air;
 - iii. Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor;
 - iv. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- b) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berupa:
- i. Pajak Hotel;
 - ii. Pajak Restoran
 - iii. Pajak Hiburan;
 - iv. Pajak Reklame;
 - v. Pajak Penerangan Jalan;
 - vi. Pajak Pengambilan bahan galian golongan C;
 - vii. Pajak Parkir⁶⁸.

2.1.3.1 Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban Perpajakan, termasuk pemungut Pajak atau pemotong Pajak tertentu.

A. Kewajiban Wajib Pajak

Sesuai dengan sistem *self assessment*, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri Penghitungan pembayaran dan pelaporan Pajak terutang.

a. Pendaftaran

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif⁶⁹ dan objektif⁷⁰ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

⁶⁸ Indonesia (c). *Undang-undang Tentang Pemeritah Daerah*, UU No.32 Tahun 2004.

⁶⁹ Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh. Penjelasan UU KUP Pasal 2 ayat (1).

wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).⁷¹ Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah:

- a) Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- b) Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya;
- c) Wanita kawin yang dikenakan Pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; Wanita kawin selain yang telah tersebut dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.
- d) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Disamping harus dipenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif tersebut diatas, Undang-undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 2 ayat (1) memberikan persyaratan tambahan timbulnya kewajiban membayar pajak yaitu kewajiban untuk mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan Nilai Pokok Wajib Pajak dimana disebutkan:

⁷⁰ Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Penjelasan UU KUP Pasal 2 ayat (1).

⁷¹ Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pasal 1 angka (6) UU KUP

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dengan kata lain NPWP merupakan identitas tunggal Wajib Pajak di Indonesia dan berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Indonesia menganut prinsip *Family unit* dimana semua penghitungan NPWPnya langsung kepada kepala keluarga.

Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan Wajib Pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi. Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui e-registration di website Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id.

Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selain mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila Wajib Pajak tersebut tergolong sebagai Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kepadanya akan diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Orang Pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan, sedangkan bagi Pengusaha Badan berkewajiban melaporkan usahanya tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.

Dengan demikian, Pengusaha Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Pembayaran dan Pelaporan

Setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan NPWP, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung dan membayar Pajak, yang selanjutnya melaporkan Pajak terutangnya dalam bentuk Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan⁷². Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan⁷³. Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT adalah sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut⁷⁴:

Tabel 2.1 SPT

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
1	PPh Pasal 21/26	Tgl 10 bulan berikut setelah Masa Pajak* berakhir	20 hari setelah Masa Pajak berakhir
2	PPh Pasal 25	Tgl 15 bulan berikut setelah Masa Pajak berakhir	20 setelah Masa Pajak berakhir
3	PPh Pasal 29	Tgl 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian Tahun Pajak**	Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun Pajak

* Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

** Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender

Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila - dalam menghitung dan membayar Pajak tersebut ditemukan ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal berdasarkan hasil pemeriksaan yang tidak dilaporkan oleh WP, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada WP tersebut. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar⁷⁵. Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat

⁷³ Pasal 1 angka (10) UU KUP.

⁷⁴

http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=48%3Apajak-pribadi&catid=43%3Ajenis-wajib-pajak&Itemid=83&limitstart=1

⁷⁵ Pasal 1 angka (15) UU KUP

33

Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan “mulai melakukan tindakan pemeriksaan” adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. Dengan adanya pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan atas kemauan sendiri membawa akibat penghitungan jumlah pajak yang terutang dan jumlah penghitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah semula. Atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat pembetulan tersebut dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. Bunga yang terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Yang dimaksud dengan “1 (satu) bulan” adalah jumlah hari dalam bulan kalender yang bersangkutan, misalnya mulai dari tanggal 22 Juni sampai dengan 21 Juli, sedangkan yang dimaksud dengan “bagian dari bulan” adalah jumlah hari yang tidak mencapai 1 (satu) bulan penuh, misalnya 22 Juni sampai dengan 5 Juli. Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UU KUP selama belum dilakukan penyidikan, sekalipun telah dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak telah mengungkapkan kesalahannya dan sekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar, terhadapnya tidak akan dilakukan penyidikan. Namun, apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, kesempatan untuk membetulkan sendiri sudah tertutup bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak baik yang telah maupun yang belum membetulkan Surat Pemberitahuan masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang dapat berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan Masa untuk tahun atau masa yang diperiksa. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut dilakukan dalam laporan tersendiri dan harus

mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang sesungguhnya terutang. Namun, untuk membuktikan kebenaran laporan Wajib Pajak tersebut, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai selesai. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan Pajak, apabila jumlah Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.⁷⁶

B. Hak Wajib Pajak

Wajib Pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan Perpajakan. Disamping hak tersebut, Wajib Pajak juga berhak:

- 1) Pengangsuran pembayaran, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar Pajak sekaligus.
- 2) Pengurangan PPh Pasal 25, apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan dikarenakan usahanya mengalami kesulitan sehingga tidak mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- 3) Pengurangan PBB, pemberian keringanan Pajak yang terutang atas Objek Pajak.
- 4) Pembebasan Pajak, apabila Wajib Pajak mengalami musibah dikarenakan force majeure seperti bencana alam. Dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan suatu kebijakan.
- 5) Pajak ditanggung pemerintah Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang

⁷⁶

http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5006&intemid=167

atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.

- 6) Insentif Perpajakan, untuk merangsang investasi (sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang terkait)
- 7) Penundaan pelaporan SPT Tahunan, Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan/menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 6 (enam) bulan.
- 8) Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran Pajak). Apabila Wajib Pajak merasa bahwa jumlah Pajak atau kredit Pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang Pajak lain.
- 9) Keberatan. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ke Direktur Jenderal Pajak. Apabila dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan Pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.
- 10) Banding. Apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
- 11) Peninjauan Kembali. Apabila Wajib Pajak tidak/belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali.

2.1.3.2. Tarif Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Indonesia

1. Tarif Pajak di Indonesia

A. Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Tarif Pajak dikenakan terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sesuai dengan tingkat lapisan penghasilannya masing-masing, sebagaimana dinyatakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Tarif Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri⁷⁷

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,-	30%
Tarif Deviden	10%
Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21)	20% lebih tinggi dari yang seharusnya
Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut /potong(Untuk PPh Pasal 23)	100% lebih tinggi dari yang seharusnya
Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP	Gratis

Adapun cara penggunaan atau penghitungan dari tarif pajak ini akan penulis jelaskan lebih rinci dalam sub bab berikutnya dalam tesis ini.

B. Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap⁷⁸

Sedangkan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap ditetapkan tarif pajak tersendiri sebagaimana dinyatakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Tahun	Tarif Pajak
2009	28%
2010 dan selanjutnya	25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Disamping biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan Mendapatkan, Menagih dan Memelihara (3M) Penghasilan, khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi mendapat pengurangan yang disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penerapan besarnya PTKP ditentukan oleh keadaan pada waktu awal tahun pajak yang dilaporkan (1 Januari 20XX) sehingga awal tahun tersebut sebagai dasar *cut off* (pemotongan) dengan periode pajak berikutnya.

Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, anak angkat diberikan tambahan PTKP untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya idupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

Pengertian anak angkat tersebut bukanlah pengertian anak angkat sebagaimana dalam masyarakat sehari-hari yaitu seorang anak yang diakui dan

diangkat sebagi anak. Dan juga bukanlah pengertian anak angkat sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata yang harus terlebih dahulu ada pengesahan dari hakim Pengadilan Negeri. Tetapi pengertian anak angkat dalam perundang-undangan pajak dengan kriteria yang disebutkan dalam S-112/PJ.41/1995 yaitu:

1. Seseorang yang belum dewasa;
2. Yang tidak tergolong keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dari Wajib Pajak; dan
3. Menjadi tanggungan sepenuhnya dari Wajib Pajak.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun yang mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009 akan dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Tarif Pajak bagi Penghasilan Tidak Kena Pajak⁷⁹

No	Keterangan	Setahun
1.	Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi	Rp. 15.840.000,-
2.	Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp. 1.320.000,-
3.	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.	Rp. 15.840.000,-
4.	Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga	Rp. 1.320.000,-

Bagi Wajib Pajak yang isterinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, Wajib Pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang isteri paling sedikit sebesar Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan “anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya” adalah anggota keluarga yang

⁷⁹

Ibid

tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

Contoh: Wajib Pajak A mempunyai seorang isteri dengan tanggungan 4 (empat) orang anak. Apabila isterinya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja yang sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp 21.120.000,00 {Rp 15.840.000,00 + Rp 1.320.000,00 + (3 x Rp 1.320.000,00)}, sedangkan untuk isterinya, pada saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh pemberi kerja diberikan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp 15.840.000,00. Apabila penghasilan isteri harus digabung dengan penghasilan suami, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A adalah sebesar Rp 36.960.000,00 (Rp 21.120.000,00 + Rp 15.840.000,00).⁸⁰

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan Badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan

- 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh Badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang Perpajakan.

2.1.3.3 Cara Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak

Penghitungan besarnya PTKP bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Menggunakan Pembukuan

Menurut Pasal 1 angka (28) UU KUP, Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut⁸¹. Yang wajib menyelenggarakan Pembukuan adalah:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan;
- b. Wajib Pajak Badan di Indonesia

Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan Penghasilan Neto dikurangi dengan PTKP. Sedangkan bagi Wajib Pajak Badan besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan Penghasilan Neto, yaitu Penghasilan Bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh UU PPh.

Adapun rumusan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajak adalah total penghasilan dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan undang-undang PPh dan dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Contoh: seorang Notaris

▪ Penghasilan Bruto	Rp.
▪ Biaya yang diperkenankan UU PPh	Rp. (-)
▪ Penghasilan Neto	Rp.
▪ Kompensasi Kerugian Tahun sebelumnya	Rp.
▪ Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp. (-)

⁸¹ Indonesia (a), *Op. cit.*, pasal 1 angka 28

▪ Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi Rp.

Menurut ketentuan undang-undang PPh, biaya-biaya (pengeluaran) dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto sebagaimana diatur dalam UU PPh Pasal 6 yaitu Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan Penghasilan Bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- 1) biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - i. biaya pembelian bahan;
 - ii. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - iii. bunga, sewa, dan royalti;
 - iv. biaya perjalanan;
 - v. biaya pengolahan limbah;
 - vi. premi asuransi;
 - vii. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - viii. biaya administrasi; dan
 - ix. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- 2) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- 3) iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- 4) kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- 5) kerugian selisih kurs mata uang asing;

- 6) biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- 7) biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- 8) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
- i. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - ii. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - iii. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - iv. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 9) sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 10) sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 11) biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 12) sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- 13) sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila Penghasilan Bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun Pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

2. Menggunakan Norma Penghitungan

- Menurut ketentuan Pasal 28 UU KUP, Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Penyelenggaraan pembukuan tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak yang sangat penting untuk dapat mengenakan Pajak yang adil dan wajar sesuai dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Namun, disadari bahwa ternyata tidak semua Wajib Pajak dapat menyelenggarakan pembukuan karena alasan-alasan tertentu. Oleh karena itulah, dalam UU PPh diberikan fasilitas atau kemudahan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dapat melaksanakan pembukuan yaitu sesuai dengan Pasal 14 UU PPh bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung Penghasilan Neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun Pajak yang bersangkutan.

Sedangkan bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap tidak diberikan kemudahan ini melainkan tetap wajib untuk menyelenggarakan pembukuan.

Norma Penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya Penghasilan Neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Penggunaan Norma Penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal:

- a. tidak terdapat dasar Penghitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau

b. pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 536/PJ/2000 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2000 tentang Penghitungan Penghasilan dengan Menggunakan Norma Penghitungan.

Norma Penghitungan tersebut disusun berdasarkan hasil penelitian, dan dengan memperhatikan kewajaran.⁸² Tujuan dari Norma Penghitungan ini adalah untuk membantu Wajib Pajak yang belum mampu untuk menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan Neto. Bagi para Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan ini wajib menyelenggarakan pencatatan atas Penghasilan Brutonya, sebagai tahapan untuk dapat menyelenggarakan pembukuan agar *Self Assessment* dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem *Self Assessment* tetap dipertahankan dan diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem pelaporan dan tata cara pembayaran Pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak dan lebih sesuai dengan perkiraan Pajak yang akan terutang. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kemudahan yang diberikan berupa peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan penghasilan Neto. Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan Norma ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini yang makin berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan Wajib Pajak agar dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas.⁸³

Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau peredaran bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah Pajak

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Ira, salah seorang staf Direktorat Jenderal Pajak bagian Peraturan Perpajakan II, pada tanggal 12 Juni 2009 pukul 14.00 WIB.

⁸³ Indonesia (b), *Op.cit.*, Penjelasan bagian I nomor 4 huruf c.

yang terutang termasuk penghasilan yang bukan Objek Pajak dan atau yang dikenakan Pajak yang bersifat final.

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, besarnya Penghasilan Neto adalah sama dengan besarnya (persentase) Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha dan atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berhak untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan contoh sebagai berikut:

- Peredaran bruto	Rp 4.000.000.000,00
- Penghasilan Neto (menurut Norma Penghitungan) misalnya 20%	Rp 800.000.000,00
- Penghasilan Neto lainnya	Rp 5.000.000,00 (+)
- Jumlah seluruh penghasilan Neto	Rp 805.000.000,00
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (isteri + 3 anak)	Rp 21.120.000,00 (-)
- Penghasilan Kena Pajak	Rp 783.880.000,00

2.1.3.4. Pencatatan

Menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Orang Pribadi yang dapat Menyenggarakan Pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah⁸⁴:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

⁸⁴ Indonesia (d) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 4/PJ/2009, pasal 1

memilih untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; dan

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Sesuai dengan UU PPh yang baru yaitu UU Nomor 36 tahun 2008 maka sejak 1 Januari 2009 batasan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang boleh menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan berubah dengan peredaran bruto di bawah Rp. 1.800.000.000,00 menjadi Rp 4.800.000.000.

a. Isi Pencatatan

Menurut Pasal 2 Per-4/PJ/2009 Pencatatan yang harus diselenggarakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas harus meliputi:

1. Peredaran dan/atau penerimaan bruto yang diterima dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final;
2. Penghasilan Bruto yang diterima dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut; dan/atau
3. Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, baik yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas maupun dari luar kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.⁸⁵

Selain harus menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud di atas, Wajib Pajak Orang Pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban baik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan yang tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan bebas. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan.

⁸⁵

Ibid, pasal 2

Menurut Pasal 3 Per-4/PJ/2009 Pencatatan yang harus diselenggarakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas harus meliputi:

1. Penghasilan Bruto yang diterima yang merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut; dan/atau
2. Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

Selain harus menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud di atas, Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut juga harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban yang dimiliki.

b. Waktu Pencatatan

Menurut Pasal 4 Per-4/PJ/2009 Pencatatan harus dibuat dalam suatu Tahun Pajak, yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pencatatan harus dibuat secara kronologis dan sistematis berdasarkan urutan tanggal diterimanya peredaran dan/atau penerimaan bruto dan/atau Penghasilan Bruto.

c. Mata Uang dan Bahasa

Pencatatan dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah sebesar yang sebenarnya terjadi dan disusun dalam bahasa Indonesia.

d. Penyimpanan Dokumen

Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal Wajib Pajak dan/atau tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak berakhirnya Tahun Pajak.

e. Bentuk Pencatatan

Bentuk formulir pencatatan dapat dilihat pada lampiran PER-4/PJ/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.1.4 Tinjauan Umum Mengenai Profesi Notaris

2.1.4.1 Jabatan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.⁸⁶ Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagai fungsi publik dari negara, khususnya di bagian hukum perdata.

Notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum perdata untuk membuat alat bukti tertulis yaitu akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna agar tercipta kepastian hukum. Tugas pokok Notaris adalah sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna (Pasal 1870 KUHPperdata). Sedangkan yang dimaksud Akta Otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan UU oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPperdata) dalam hal ini pejabat umum yang dimaksud tersebut diatas adalah Notaris.

Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.

2.1.4.2 Syarat wajib untuk menjadi Notaris

Menurut ketentuan Pasal 3 UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUN) syarat untuk dapat menjadi seorang Notaris adalah sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur minimal 27 tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan;

⁸⁶ Indonesia (e), *Undang-undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 tahun 2004. Pasal 1 butir 1

6. Telah menjalani magang atau telah berkerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan;
7. Tidak merangkap jabatan.⁸⁷

2.1.4.3 Wewenang Notaris

Wewenang seorang Notaris diatur secara jelas oleh UUJN khususnya dalam Pasal 15 UUJN yaitu:

1. Membuat akta otentik atas semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua sepanjang pembuatan akta itu tidak diwajibkan kepada pejabat lain atau orang lain sesuai oleh undang-undang;
2. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (legalisasi);
3. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*waarmerking*);
4. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
7. Membuat akta Risalah Lelang;
8. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
9. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan akta yang berisi BA tersebut disampaikan pada para pihak.⁸⁸

⁸⁷

Ibid, pasal 3

⁸⁸

Ibid, pasal 15.

2.1.4.4 Kewajiban Notaris

Sedangkan Kewajiban dari seorang Notaris juga ditegaskan dalam UUJN yaitu dalam Pasal 16 UUJN, antara lain:

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:
 - a. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - m. menerima magang calon Notaris.
2. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
 3. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:
 - a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b. penawaran pembayaran tunai;
 - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. akta kuasa;
 - e. keterangan kepemilikan; atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 4. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari I (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu -berlaku untuk semua".
 5. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 6. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.⁸⁹

Notaris sebagai pejabat umum yang tugasnya melayani masyarakat diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum nasional dituntut untuk memiliki moral dan mental yang andal, sehingga Notaris tidak menyalahgunakan wewenang yang ada padanya. Notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah. Oleh karena itulah, UUJN juga mengatur tentang apa-apa saja yang dilarang untuk dilakukan oleh seorang Notaris.

2.1.4.5 Larangan Notaris

Dalam Pasal 17 UUJN Notaris diberi larangan yaitu sebagai berikut:

Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan Norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

⁸⁹

Ibid, pasal 16

2.2 Analisa Penerapan Pasal 14 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Bagi Profesi Notaris dan Permasalahannya dalam Praktek.

2.2.1 Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan menurut ketentuan UU PPh.

2.2.1.1 Notaris sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban Perpajakan, termasuk pemungut Pajak atau pemotong Pajak tertentu, atau dengan perkataan lain Wajib Pajak merupakan Orang Pribadi atau Badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Orang Pribadi yang menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri adalah Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang Pribadi yang dalam suatu tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Subjek Pajak Dalam Negeri dapat menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban subjektifnya dimulai saat dilahirkan dan berakhir saat meninggal, juga dimulai saat berada di Indonesia dan berakhir saat meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Sedangkan kewajiban objektif dimulai saat menerima atau memperoleh penghasilan. Oleh karena hal tersebut maka Notaris merupakan Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Notaris sebagai Subjek Pajak Orang Pribadi memiliki hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Kewajiban Notaris sebagai Wajib Pajak

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
- 2) Melakukan sendiri Penghitungan pembayaran Pajak terutang.
- 3) Membayar Pajak terutang
- 4) Melaporkan Pajak terutang dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).
- 5) Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan.

b. Hak Notaris sebagai Wajib Pajak

- 1) Menerima tanda bukti penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT)
- 2) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).
- 3) Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran Pajak), apabila Wajib Pajak merasa bahwa jumlah Pajak atau kredit Pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang Pajak lain.

Berdasarkan sistem pemungutan Pajak di Indonesia yaitu sistem Self Assessment. Notaris selaku Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, memotong, membayar dan melaporkan sendiri besarnya Pajak yang harus dibayarkan dan dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

2.2.1.2 Penghasilan Notaris yang termasuk Objek Pajak

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya serta memberikan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta, semuanya sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat atau orang lainnya.

Dari wewenang yang telah diberikan oleh undang-undang kepada jabatan Notaris tersebut, jelaslah bahwa Notaris memiliki pekerjaan di bidang jasa untuk membuat:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta Risalah Lelang.

Selain jasa tersebut diatas, Notaris juga berwenang membuat akta seperti:

- a. Akta Pendirian Badan usaha
- b. Akta Pengikatan Jual beli
- c. Akta Pengakuan Hutang
- d. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan³
- e. Akta-akta lain yang diatur menurut peraturan perundang-undangan

Dalam menyelesaikan pembuatan akta-akta tersebut diatas, Notaris juga diberikan wewenang untuk mengurus segala surat-surat sebagai pelengkap dari jasa yang utama tersebut diatas, seperti Pengurusan kelengkapan berkas/dokumen atas akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), CV, dan Yayasan yaitu:

- a. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di kantor Pelayanan Pajak
- b. Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak
- c. Pengesahan Menteri Kehakiman dan HAK Asasi Manusia atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
- d. Pendaftaran (register) Badan usaha di luar PT, CV, Firma dan lainnya ke Pengadilan Negeri
- e. Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Perusahaan (SIUP) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan uraian tentang kewenangan Notaris tersebut diatas, maka Notaris tentu saja akan mendapatkan penghasilan dari biaya pembuatan akta-akta otentik beserta kelengkapannya yang didapat dari para kliennya sebagai imbalan atas jasa-jasa yang telah diberikan oleh Notaris kepada yang bersangkutan. Penghasilan tersebut masuk kedalam kategori penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU PPh karena UU PPh menganut definisi yang luas mengenai penghasilan.

Penghasilan Notaris diperoleh melalui jasa yang telah diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan sesuai dengan tugas dan wewenang

yang diberikan oleh undang-undang. Terdapat juga penghasilan lain yang diterima sebagai pelengkap atau penunjang dari tugas dan wewenang tersebut. Keseluruhan penghasilan tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan bagi Notaris.

2.2.1.3 Cara Penghitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Notaris

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar Penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan terutang. Notaris mempunyai dua cara Penghitungan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak yaitu:

1. Menghitung dengan Pembukuan

Pada umumnya Pembukuan diselenggarakan berdasarkan praktek akuntansi yang diterima umum (sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan) kecuali diatur lain dalam ketentuan Perpajakan. Dalam menggunakan metode ini Notaris memerlukan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang atau Jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir. Data dan informasi keuangan yang diperlukan dalam Pembukuan dikaitkan dengan kegiatan Notaris yaitu:

a. Harta (aktiva)

Perkiraan (item) ini menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh Notaris pada saat proses menjalankan tugas dan wewenang yang dimiliki, yaitu selama menjalankan fungsinya sebagai Pejabat Umum. Pencatatan atas pengakuannya dimulai saat Jabatan tersebut dijalankan, diantaranya sejak Pengangkatan Sumpah Jabatan Notaris dan terbitnya Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai dimulainya administrasi Perpajakan yaitu menjalankan hak dan kewajiban selaku Waib Pajak.

Aktiva ini dikelompokkan atas dua, yaitu:

a) Aktiva Lancar, terdiri dari:

- 1) Kas dan Bank
- 2) Piutang Usaha

3) Persediaan seperti tagihan biaya akta atau biaya pengurus yang belum dibayar oleh klien

b) Aktiva Tetap

1) Tanah dan Bangunan

2) Peralatan Kantor

3) Kendaraan

b. Kewajiban

Perkiraan (item) ini menggambarkan utang-utang Notaris yang harus dibayar.

Kewajiban ini antara lain:

1) Utang Bank, seperti pinjaman untuk membeli peralatan kantor

2) Utang Pajak, seperti Pajak terutang yang belum dibayar

3) Biaya yang masih harus dibayar, misalnya utang gaji karyawan/upah harian, dan utang sewa kantor/gedung.

c. Modal

Perkiraan (item) ini menggambarkan bagaimana caranya seorang Notaris memperoleh modal untuk menjalankan usahanya tersebut, dapat berupa modal pribadi ataupun modal pinjaman (Bank)

d. Penghasilan

Perkiraan (item) ini telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, bahwa penghasilan Notaris termasuk kedalam Objek Pajak Penghasilan bagi Notaris.

e. Biaya

Perkiraan (item) ini merupakan pengeluaran-pengeluaran yang muncul saat kegiatan operasional berjalan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung. Menurut ketentuan Pajak Penghasilan, biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 UU PPh, sedangkan dalam Pasal 9 UU PPh diatur tentang Pajak penghasilan pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan.

Adapun biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam kegiatan profesi Notaris, antara lain:

a) Biaya gaji karyawan

b) Biaya tunjangan PPh Pasal 21

- c) Biaya program JAMSOSTEK (sedikit sekali yang membebankan biaya ini)
- d) Biaya uang lembur
- e) Biaya tunjangan hari raya dan tahun baru
- f) Biaya pengobatan
- g) Biaya bonus atas prestasi kerja
- h) Biaya pembelian blanko akta
- i) Biaya pembelian materai
- j) Biaya perlengkapan kantor
- k) Biaya foto kopi
- l) Biaya rekening listrik, telepon dan air
- m) Biaya sewa gedung
- n) Biaya perbaikan dan pemeliharaan gedung
- o) Biaya perbaikan dan pemeliharaan kendaraan
- p) Biaya transportasi
- q) Biaya lainnya yang mempunyai bukti pendukung.

Sedangkan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan dalam kegiatan profesi Notaris, antara lain:

- a. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pendukung, seperti:
 - 1) Pengurusan Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak.
 - 2) Pengurusan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (hanya setoran resmi kas negara yang ada buktinya)Biaya-biaya ini tidak mempunyai bukti yang jelas, oleh karena itu item biaya-biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Notaris.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Notaris, seperti : transportasi ke luar negeri dan biaya perbaikan kendaraan bukan untuk operasional. Perkiraan (item) di atas disajikan secara sistematis dalam bentuk laporan keuangan yaitu: di "Neraca" dan "Laba Rugi". Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dapat dilihat Penghitungannya secara rinci di Laporan Laba Rugi.

Contoh:

Nyonya Imelda, S.H.,M.Kn. seorang Notaris berkedudukan di Jakarta, dan belum menikah. Dalam Penghitungan Penghasilannya menggunakan Pembukuan. Tahun 2008 mempunyai Penghasilan Bruto Rp. 800.000.000,-. Biaya yang dikeluarkan Rp.360.000.000,- ;

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak:

- Penghasilan Bruto	Rp. 800.000.000,-
- Biaya yang diperkenankan UU PPh	Rp. 360.000.000,- (-)
- Laba Usaha	<u>Rp. 440.000.000,-</u>
- Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp. 15.840.000,- (-)
- Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp. 424.160.000,-</u>

Penghitungan Pajak Penghasilan terutangnya:

- 5 % x Rp. 50.000.000,-	Rp. 2.500.000
- 15 % x Rp. 250.000.000,-	Rp. 37.500.000
- 25 % x Rp. 124.160.000,-	<u>Rp. 31.040.000 (+)</u>
- PPh terutang	Rp. 61.040.000

Jadi, PPh yang harus dibayar oleh Notaris Imelda adalah sebesar Rp. 61.040.000,-

2. Menghitung dengan Menggunakan Norma Penghitungan

Notaris yang di perbolehkan oleh undang-undang untuk menghitung penghasilan Netonya hanyalah Notaris yang Penghasilan Brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Selain itu, Notaris dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun Pajak yang bersangkutan. Apabila Notaris bersangkutan tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan Neto dengan menggunakan Norma

Penghitungan Penghasilan Neto, maka dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.⁹⁰

Dalam metode ini, Notaris perlu untuk melakukan pencatatan dan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau Penghasilan Brutonya sebagai dasar untuk menghitung jumlah Pajak yang terutang, yaitu Penghasilan Bruto yang terkumpul dan tercatat selama satu tahun dikalikan dengan suatu persentase tertentu, hasilnya sebagai penghasilan Neto kemudian dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), ini merupakan Penghasilan Kena Pajak. Apabila telah dihitung Penghasilan Kena Pajak maka dikalikan tarif Pajak dan itulah Pajak Penghasilan terutangnya.

Persentase yang dimaksudkan diatas adalah suatu angka persentase yang telah ditetapkan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: KEP 536/PJ./2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan.

Persentase untuk Notaris ditentukan berdasarkan kedudukan/wilayah kerjanya, yaitu sebagai berikut:

- Untuk 10 (sepuluh) Ibukota Propinsi; Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makasar dan Pontianak, sebesar 55 %.
- Untuk Kota Propinsi Lainnya, sebesar 50%.
- Untuk Daerah lainnya, sebesar 50 %.

Adapun formula atau rumus penghitungan untuk mencari Penghasilan Neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah :

⁹⁰ UU PPh pasal 14 ayat 1,2,3

Penghasilan Bruto x Norma = Penghasilan Neto

Berikut adalah contoh Penghitungan Pajak terutang bagi Notaris Imelda,S.H.,M.Kn. dengan menggunakan metode Norma Penghitungan (sebagai perbandingan):

Penghasilan Bruto = Rp. 800.000.000,-

Norma Penghitungan Penghasilan Neto Notaris di Jakarta adalah: 55 %

- Penghasilan Neto = 55 % x Rp. 800.000.000,-	Rp. 440.000.000,-
- Penghasilan Tidak Kena Pajak	Rp. 15.840.000,- (-)
- Penghasilan Kena Pajak	Rp. 434.160.000,-

Penghitungan Pajak Penghasilan terutangnya:

- 5 % x Rp. 50.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
- 15 % x Rp. 250.000.000,-	Rp. 37.500.000,-
- 25 % x Rp. 134.160.000,-	Rp. 33.540.000,- (+)
Pajak Terutang	Rp. 73.540.000,-

Jadi, PPh yang harus dibayar oleh Notaris Imelda adalah sebesar Rp. 73.540.000,-

2.2.2 Permasalahan yang terjadi di dalam praktek bagi Notaris tentang Penghitungan Pajak Penghasilan dan penyelesaiannya.

Di dalam praktek yang terjadi secara kongkrit di kalangan para Notaris sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki berbagai permasalahan yang dihadapi pada saat melakukan penghitungan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan keterangan para responden yang kemudian penulis bagi menjadi dua bagian yaitu Notaris yang menggunakan Pembukuan dan Notaris yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, para Notaris tersebut memaparkan permasalahan yang mereka hadapi, yaitu sebagai berikut:

2.2.1 Notaris yang menggunakan Pembukuan

Berdasarkan penelitian penulis, tidak ada Notaris yang menggunakan pembukuan untuk menghitung Pajak Penghasilannya, hal ini juga diakui oleh Dirjen Pajak bagian Peraturan Perpajakan II⁹¹ yang menyatakan bahwa jumlah Notaris yang menggunakan pembukuan adalah lebih sedikit daripada Notaris yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (jumlah Notaris yang menggunakan Pembukuan secara pasti dan *valid* tidak dapat diberikan kepada penulis karena menurut keterangannya adalah merupakan rahasia negara). Dan juga didukung dengan data kongkret yang terdapat di KPP Pratama Jakarta Jatinegara bahwa seluruh Notaris menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Mengapa hal ini dapat terjadi, apakah cara Penghitungannya sangat sulit, atau apakah dirasa merugikan bagi para Notaris, berikut ini adalah permasalahan yang ditemukan dalam menggunakan pembukuan, yaitu:

- 1) Proses pencatatan berdasarkan standar Akuntansi Keuangan dirasakan sangat sulit dan tidak dimengerti oleh Notaris yang dikarenakan pengetahuan dan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para Notaris sangat jauh berbeda dengan praktek akuntansi yang diterima oleh umum. Para Notaris juga menyatakan bahwa apabila para Notaris tersebut menggunakan tenaga ahli di bidang akuntansi ternyata juga memberatkan para Notaris karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memberikan gaji yang cukup besar kepada tenaga ahli tersebut. Hal ini dirasa memberatkan karena menurut keterangan para responden kondisi penghasilan para Notaris saat ini tidak dalam keadaan yang maksimal yang disebabkan oleh “saingan” yaitu para Notaris lain yang membuka kantor dengan jarak tempuh yang berdekatan. Walaupun formasi penempatan Notaris ini telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) namun ternyata masih menjadi polemik tersendiri dikalangan para Notaris. Kesulitan tersebut diantaranya adalah dalam Penyusunan Laporan Keuangan, dan Perhitungan item-item tertentu yang memerlukan ketelitian dan

⁹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ira, *Op.cit.*

pengetahuan yang baik sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan undang-undang Perpajakan seperti Penghitungan Penyusutan dan Amortisasi Aktiva Tetap, Pengakuan Biaya dan Penilaian Aktiva.

- 2) Biaya-biaya yang nilainya tinggi ternyata tidak mempunyai bukti pengeluaran yang jelas (Non Deductible Expenses) contoh: Pengurusan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (hanya setoran resmi kas negara yang ada buktinya), sehingga Notaris tidak dapat membukukan pengeluaran-pengeluaran tersebut ke dalam perkiraan (item) Biaya. Tentunya para Notaris merasa dirugikan karena penghasilan brutonya tinggi.
- 3) Kesadaran para Notaris dalam menggunakan pembukuan masih sangat rendah, ditambah pula dengan ketentuan dari UU PPh khususnya Pasal 14 yang mewajibkan pembukuan bagi Notaris (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang memiliki Penghasilan Bruto diatas Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) per tahun, sehingga menjadi dasar yang kuat untuk tidak memilih Metode Pembukuan ini sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilannya.
- 4) Notaris yang telah memilih untuk menggunakan metode Pembukuan harus tetap konsisten pada pilihannya tersebut walaupun secara tiba-tiba Penghasilan Bruto dari Notaris yang bersangkutan mengalami penurunan. Notaris tidak dapat kembali menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto karena akan mengganggu ketertiban administrasi perpajakan, selain itu Notaris dilarang untuk “bolak-balik” memilih Pembukuan kemudian Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan kemudian memilih lagi Pembukuan dan seterusnya karena sekali Notaris memilih metode Pembukuan maka akan selamanya Notaris tersebut wajib menggunakan metode Pembukuan walaupun Penghasilannya telah turun dari yang waib menyelenggarakan Pembukuan.⁹²

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak Firsta Eka Purwana, salah seorang Account Representative KPP Pratama Jakarta Jatinegara pada tanggal 1 Juli 2009 pukul 10.00 WIB.

2.2.2 Notaris yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara bahwa seluruh Notaris yang menjadi Wajib Pajak di wilayah ini menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang dinyatakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6 Nama Wajib Pajak dan Pelaporan SPT⁹³

No	NPWP	Nama WP (inisial)	2006	2007	2008	Keterangan
1.	14.032.19 9.3- 002.xxx	AI Omset Penghasilan Neto PPh Terutang N/KB/LB**	12/31/2008 - - - Nihil	3/27/2008 - 16.636.483 - Nihil	- - - -	NPPN*
2.	14.154.38 7.6- 002.xxx	Mzr Omset Penghasilan Neto PPh Terutang N/KB/LB	12/23/2008 - - - 94.500	12/23/2008 - - - 243.000	3/31/2009 - - - 255.000	NPPN
3.	07.108.80 1.7- 002.xxx	JY Omset Penghasilan Neto PPh Terutang N/KB/LB	2/20/2007 6.500.000 3.250.000 0 N	3/5/2008 13.700.000 7.535.000 0 N	3/23/2009	NPPN
4.	18.355.25 9.5- 002.xxx	HL Omset Penghasilan Neto PPh Terutang N/KB/LB	- - - -	- - - -	-	NPPN
5.	09.997.13 2.7- 002.xxx	SMA Omset Penghasilan Neto PPh Terutang N/KB/LB	- - - -	- - - -	-	NPPN
6.	14.015.69 7.7- 002.xxx	DPSS Omset Penghasilan Neto PPh Terutang N/KB/LB	5/28/2007 817.043.764 242.555.050 36.600	3/31/2008 849.835.153 252.772.250 N	3/28/2009 N	NPPN
7.	14.032.12 8.2-	ZA Omset	12/17/2008	2/27/2009	2/27/2009	NPPN

	002.xxx	Penghasilan Neto PPh Terutang N/KB/LB	N	N	N	
8.	06.310.83 7.7- 002.xxx	HS Omset Penghasilan Neto PPh Terutang N/KB/LB	4/2/2007 395.367.188 227.534.288 35.333.500 4.571.250	3/31/2008 237.039.285 28.245.438 0 (32.225.505)	3/31/2009 12.076.950	NPPN
9.	24.619.76 2.8- 002.xxx	BS Omset Penghasilan Neto PPh Terutang N/KB/LB	-	-	3/30/2009 432.425	NPPN
10.	06.682.45 2.5- 002.xxx	YBS Omset Penghasilan Neto PPh Terutang N/KB/LB	3/5/2007 70.720.000 38.896.00 1.319.600 127.600	3/14/2008 106.080.000 58.344.000 3.264.400 1.956.450	3/20/2009 3.612.000	NPPN

* NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto)

** N/KB/LB (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar)

Dalam tabel ini penulis tidak mencantumkan nama lengkap para Notaris beserta tiga digit terakhir NPWP para Notaris tersebut karena menurut KPP Pratama Jakarta Jatinegara data-data tersebut merupakan data yang termasuk kedalam rahasia negara sesuai dengan Pasal 34 UU KUP yaitu: Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun demi *valid*-nya penelitian ini penulis di izinkan untuk menggunakan data tersebut selama identitas para Notaris sebagai Wajib Pajak tersebut tidak dipublikasikan dalam penulisan ini dan tetap menjadi rahasia jabatan bagi Fiskus tempat penulis melakukan penelitian.

Dari data tersebut diatas terlihat sangat jelas bahwa seluruh Notaris yang berkedudukan di Jakarta pada tepatnya di kecamatan Jatinegara menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam menghitung Pajak Penghasilannya pada SPT (Setoran Pajak Tahunan) tahun 2006, 2007, dan 2008. Hal ini sangatlah menarik untuk diteliti sehingga penulis kemudian melakukan penelusuran kepada para Notaris yang berada di wilayah Jatinegara tersebut untuk menanyakan alasan mengapa Notaris lebih memilih untuk menghitung Pajak Penghasilannya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

87

dibanding dengan menggunakan metode Pembukuan. Berikut ini adalah beberapa alasan yang dikemukakan oleh para responden (Notaris) yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yaitu:

1. Penghitungannya mudah dan sederhana jika dibandingkan dengan menggunakan pembukuan yang memerlukan pengetahuan yang memadai tentang akuntansi dan perpajakan. Penghitungan ini hanya meliputi mencatat Penghasilan Bruto dalam satu tahun tanpa perlu membuat Laporan Keuangan.
2. Biaya-biaya operasional Notaris seperti Pengurusan Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak serta Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan biaya-biaya lainnya ternyata termasuk Non Deductible Expenses, yaitu tidak bisa mengurangi Penghasilan Brutonya dikarenakan biaya-biaya ini tidak memiliki bukti pengeluaran yang resmi.

Jadi, menurut keterangan para Notaris yang menjadi responden penulis, tidak perlu menggunakan Pembukuan dengan pertimbangan bahwa apabila tidak dapat dibebankan sebagai biaya, mengapa harus membuat perkiraan (item) Biaya jika pengeluarannya ada namun tidak bisa dicatat sebagai pengeluaran.

3. Undang-undang Pajak Penghasilan hanya mewajibkan untuk menggunakan Pembukuan kepada Wajib Pajak yang Penghasilan Brutonya telah mencapai RP 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Alasan-alasan yang telah disebutkan diatas merupakan hal yang kongkret terjadi dalam praktek, dimana para Notaris yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi lebih memilih untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dibandingkan menggunakan Pembukuan. Sedangkan permasalahan yang ditemukan dalam penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah:

1. Angka persentase dari Norma Penghitungan Penghasilan Neto tidak bisa menggambarkan secara nyata atas kondisi keuangan Notaris, tetapi hanya merupakan perkiraan saja, yaitu penghasilan Neto ditentukan dari Penghasilan Bruto dikalikan dengan persentase tertentu. Nilai penghasilan Neto ini tidak

secara *valid* menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebagai penghasilan bersih dari Notaris yang bersangkutan.

2. Informasi mengenai keadaan keuangan kantor Notaris tidak terinci secara sistematis seperti di dalam Pembukuan, misalnya Aktiva, Kewajiban dan Modal tidak tersusun sistematis, walaupun dalam Laporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunannya dilaporkan juga. Contoh Laporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan terlampir.
3. Notaris yang sudah menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto harus memberikan surat pemberitahuan untuk dapat tetap menggunakan metode ini untuk tahun pajak berikutnya. Namun apabila secara tiba-tiba penghasilan Bruto Notaris mengalami peningkatan maka Notaris tersebut harus melaporkan hal tersebut dan kemudian Direktorat Jenderal Pajak memutuskan kepada Notaris yang bersangkutan untuk menggunakan metode Pembukuan apabila telah memenuhi syarat Pasal 14 UU PPh.

Selanjutnya penulis juga melakukan *cross-check* kepada Fiskus dalam hal ini adalah KPP Pratama Jakarta Jatinegara yang menangani para Notaris tersebut dan menanyakan pendapat dari Fiskus mengapa hal tersebut dapat terjadi. Berikut adalah penggalan pernyataan Fiskus dari hasil wawancara dengan penulis yaitu:⁹⁴

“Para Notaris memang lebih memilih menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto dibanding menggunakan metode Pembukuan karena berbagai macam alasan yang mereka kemukakan. Namun, sebenarnya menghitung Pajak Penghasilan menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto tidak terlalu menguntungkan bagi para Wajib Pajak, khususnya dalam hal ini adalah Notaris, karena dengan menggunakan Norma Penghitungan tidak secara pasti pengeluaran dari para Notaris dapat di perhitungkan sebagai pengurangan dari Penghasilan Bruto. Artinya, Notaris bisa saja membayar Pajak Penghasilan lebih besar daripada jika menggunakan metode Pembukuan. Sebaliknya, bagi kami (Fiskus) hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah karena yang terpenting adalah para Wajib Pajak (Notaris) melakukan kewajibannya untuk menyetorkan Pajak Penghasilannya ke dalam Kas Negara. Dan dengan semangat *Self Assessment* maka kami “percaya saja” kepada apa yang dilaporkan oleh para Wajib Pajak mengenai besarnya Penghasilan mereka.”

⁹⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Adib Imam P. yaitu salah seorang Account Representatif (AR) dari KPP Pratama Jakarta Jatinegara, pada tanggal 24 Juni 2009 pukul 15.00 WIB.

Dari penjelasan ini tergambar jelas bahwa sebenarnya menggunakan metode Pembukuan adalah lebih menguntungkan bagi para Notaris sebagai Wajib Pajak karena dengan metode Pembukuan dapat disusun secara jelas dan nyata pengeluaran-pengeluaran yang dapat menjadi item (Biaya) yang dapat mengurangi Pendapatan yang artinya mengurangi Penghasilan Kena Pajak Bagi Notaris. Bahwa ternyata Fiskus juga menganggap bahwa apapun metode yang digunakan oleh para Notaris tetap menjadi lebih baik apabila dibandingkan dengan para Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban membayar Pajak Penghasilannya ke Negara. Dengan perkataan lain, Fiskus telah memberikan kemudahan bagi para Notaris untuk tetap memilih menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Apabila dikaji lebih mendalam lagi, bahwa menurut penulis apabila Wajib Pajak (Notaris) menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto ternyata memberikan keuntungan bagi Fiskus, termasuk namun tidak terbatas memberikan pemasukan yang lebih besar kepada kas Negara, karena dalam penghitungan ini tidak terdapat pengurangan atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Notaris, sehingga Penghasilan Kena Pajak bagi Notaris juga menjadi lebih besar yang berarti besarnya Pajak Terutang Notaris juga menjadi lebih besar apabila dibandingkan dengan menggunakan metode Pembukuan dimana penghasilan dan pengeluarannya tercatat dengan jelas, terinci, tercatat dan diperhitungkan.

Semua permasalahan-permasalahan kongkret yang telah dipaparkan diatas menuntut untuk mencari sebuah penyelesaian yang terbaik khususnya bagi para Notaris dan bagi Fiskus sehingga dapat memberikan efek positif terhadap peningkatan kepatuhan Pajak dari Wajib Pajak yang akan mempengaruhi perekonomian negara. Oleh karena itulah dari pihak Fiskus yaitu Direktur Jenderal Pajak mengatakan bahwa telah melakukan berbagai upaya guna peningkatan kesadaran para Notaris sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, seperti:

1. Melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai Perpajakan, khususnya mengenai Pajak Penghasilan kepada para Wajib Pajak, termasuk juga kepada para Notaris.⁹⁵
2. Memberikan fasilitas-fasilitas yang bertujuan untuk mempermudah para wajib Pajak untuk dapat memahami, mengerti, bahkan hingga dapat menghitung dan melaporkan sendiri Pajaknya sesuai dengan semangat Self Assesment System yaitu dengan cara antara lain dengan menyediakan AR (Account Representative) atau semacam customer service yang bertugas untuk membantu para Wajib Pajak dalam hal ini adalah Notaris yang mungkin memiliki permasalahan dalam Penghitungan Pajak Penghasilannya.

Oleh karena adanya dua paradigma mengenai metode mana yang lebih menguntungkan, maka menurut penulis harus diambil solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*) yaitu tetap memberikan pilihan kepada Notaris sebagai Wajib Pajak untuk memilih metode mana yang akan mereka gunakan, sesuai dengan semangat *Self Assessment*, karena dengan demikian akan semakin banyak Wajib Pajak yang menjalankan kewajibannya membayar Pajak dan berarti juga memberikan *income* yang besar terhadap negara (Fiskus).

⁹⁵ Data resmi tidak diberikan kepada penulis dengan pertimbangan rahasia jabatan. Hasil wawancara dengan Ibu Ira, *Op, cit.*

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah:

- 3.1.1 Terdapat dua metode penghitungan Pajak Penghasilan bagi Notaris sebagai Wajib Pajak yaitu metode Pembukuan dan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, para Notaris lebih memilih untuk menggunakan metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto karena dianggap lebih mudah dan sederhana daripada metode Pembukuan.
- 3.1.2 Permasalahan yang terjadi didalam praktek bagi Notaris dalam menghitung Pajak Terutangya adalah bagi para Notaris menganggap bahwa penghitungan penghasilan neto serta menentukan pajak terutangya sangat berat apabila melalui metode Pembukuankarena pengetahuan dan latar belakang pendidikan yang dimiliki ole para Notaris sangat jauh berbeda dengan praktek akuntansi yang diterima oleh umum dan juga Pembukuan lebih memberatkan bagi Notaris karena beberapa biaya pengeluaran yang cukup tinggi tidak dapat dimasukkan dalam item (Biaya) pengurangan karena tidak memiliki bukti pengeluaran yang resmi. Sedangkan permasalahan yang terjadi pada Notaris yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yaitu adalah angka persentase dari Norma Penghitungan Penghasilan Neto tidak bisa menggambarkan secara nyata atas kondisi keuangan Notaris, tetapi hanya merupakan perkiraan saja, yaitu penghasilan Neto ditentukan dari Penghasilan Bruto dikalikan dengan persentase tertentu. Nilai penghasilan neto ini tidak secara valid menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebagai penghasilan bersih dari Notaris yang bersangkutan. Selain itu, informasi mengenai keadaan keuangan kantor Notaris tidak terinci secara sistematis seperti didalam pembukuan, misalnya Aktiva, Kewajiban dan Modal tidak tersusun

sistematis, walaupun dalam Laporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunannya dilaporkan juga.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan tesis ini adalah:

- 3.2.1. Sebaiknya para Notaris menggunakan metode Pembukuan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajaknya, karena lebih jelas, lebih rinci, tercatat dan semua penghasilan maupun pengeluaran dapat dihitung sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- 3.2.2. Walaupun Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mewajibkan kepada Wajib Pajak yang penghasilan brutonya sudah mencapai Rp. 4.800.000.000,00 atau lebih yang wajib menggunakan metode Pembukuan, namun sebaiknya Notaris sebagai Pejabat Umum Negara lebih meningkatkan kesadarannya dengan meningkatkan pengetahuan dibidang akuntansi dan perpajakan, sehingga dapat menghitung sendiri Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan metode Pembukuan yang lebih menguntungkan bagi Notaris itu sendiri.
- 3.2.3. Fiskus dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya lebih meningkatkan kinerjanya yaitu dalam hal pemberian penyuluhan-penyuluhan kepada Notaris pada umumnya dan Notaris yang sudah menjadi Wajib Pajak pada khususnya sehingga dapat meningkatkan pemasukan kedalam kas Negara yang dapat meningkatkan Perekonomian Negara.

Daftar Referensi

I. Buku:

- Aini, H Hamdan. *Perpajakan*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.
- Ali A, Chaidir. *Hukum Pajak Elementer*. Bandung: PT. Eresco, 1993
- AT,Salamun. "*Pokok-pokok Pemikiran Strategis*", *Dalam Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*, cetakan 1. Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1988.
- Bohari, H. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Brotodiharjo, B. Santoso. *Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Ketiga, Bandung: PT. Refika Aditama, 1998
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas. *Buku Panduan Hak dan Kewajiban*. 2008
- Gade, Muhammad dan Djamaludin Gade. *Hukum Pajak*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1999
- Gunadi, *Akuntansi Pajak* , Jakarta:Grasindo,2003.
- Karsita, "*Sunset Policy: Anugerah di Balik Tenggelamnya Matahari*", Indonesian Tax Review, Jakarta: Vol I/ edisi 12/ 2008.
- Kasim,Azhar *Pengantar Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan, 2003.
- Ilyas, B, Wirawan dan Waluyo. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat, 2003
- Lasmana, Eko. *Sistem perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT Prima Kampus Grafika, 1992.
- Lumbantoruan, Sophar. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999.
- Lusiana, Ria Eva "*Kajian Atas Formulasi Sunset Policy melalui Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga*", Skripsi Sarjana Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Depok 2008.
- Mamudji, Sri et. Al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2005.
- Mansyury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1996.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset, 1997

Markus, Muda. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

Munawir, S. *Pokok-pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty, 1987

Nurmantu, Safri. *Dasar-dasar Perpajakan*. Jilid I. Indonesia- Hill Co, Jakarta, 1994.

Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia – suatu Penjelasan* , Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Pudyatmoko, Y.Sri. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum*, Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Soemitro, Rochmat. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Eresco, 1998

Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Jogjakarta: ANDI offset, 2004

Susilo,R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politesia, tanpa tahun.

Waluyo dan Wirawan B Ilyas, *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta, 2000.

II. Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia. Undang-undang Dasar 1945

_____. Undang-undang Pajak Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

_____. Undang-undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPH).

_____. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

_____. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

_____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/ PMK.03/ 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

_____. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 4/PJ/2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi,

III. Website

http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=48%3Apajak-pribadi&catid=43%3Ajenis-wajib-pajak&Itemid=83&limitstart=1

http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5006&intemid=167



NORMA PENGHITUNGAN WAJIB PAJAK PERSEORANGAN

Norma Penghitungan Penghasilan Netto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut (KEP 536/00) :

- a. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
- b. ibukota propinsi lainnya;
- c. daerah lainnya.

NO URUT	KODE	JENIS USAHA	WAJIB PAJAK PERSEORANGAN		
			10 IBU KOTA PROP	KOTA PROP LAINNYA	DAERAH LAINNYA
	10000	PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN, PERBURUAN DAN PERIKANAN			-
1	11000	Pertanian tanaman pangan.	15	15	15
2	12111	Kelapa dan kelapa sawit	11,5	11	10
3	12113	Kopi	11,5	11	10
4	12131	Tembakau	11,5	11	10
5	12132	Teh	11,5	11	10
6	12141	Pertanian tanaman karet	11,5	11	10
7	12161	Tebu	11,5	11	10

NO URUT	KODE	JENIS USAHA	WAJIB PAJAK PERSEORANGAN		
			10 IBU KOTA PROP	KOTA PROP LAINNYA	DAERAH LAINNYA
8	12200	Pertanian tanaman lainnya. Meliputi usaha pertanian atau perkebunan dalam penyiapan/pelaksanaan penanaman, pembibitan, persemaian, pemeliharaan dan pemanenan hasil tanaman.	11,5	11	10 - - -
9	13000	Peternakan. Meliputi usaha peternakan untuk mengambil daging, kulit, tulang, bulu, telur, susu, madu dan kepompong/sarangnya baik yang dilakukan oleh usaha perorangan ataupun suatu badan usaha.	11	10	9 - - -
10	14000	Jasa pertanian dan peternakan. Meliputi usaha jasa di bidang pertanian dan peternakan, baik yang dilakukan oleh perorangan, usaha atas dasar balas jasa atau kontrak.	25	25	24 - -
11	15000	Kehutanan dan penebangan hutan. Meliputi usaha penanaman, pemeliharaan maupun pemindahan jenis tanaman/ kayu, penebangan/ pemotongan kayu pengumpulan hasil hutan lainnya, dan semua usaha yang melayani kebutuhan kehutanan yang dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak.	16	16	16 - - - -
12	16000	Perburuan/penangkapan dan pembiakan binatang liar. Meliputi usaha perburuan/penangkapan binatang liar dengan jerat atau perangkap dan pembiakan marga satwa liar kecuali untuk sekedar hoby atau olahraga.	18	17	16 - - -
13	17000	Perikanan laut. Meliputi usaha penangkapan, pengambilan hasil laut, pemeliharaan dan pelayanan perikanan laut yang dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak, seperti sortasi, gradasi, persiapan lelang ikan dan lain-lain.	25	23	22 - - -
14	18300	Perikanan darat. Meliputi usaha budidaya ikan, pemeliharaan, pembibitan, penangkapan dan pengambilan hasil serta pelayanan perikanan darat yang dilakukan atas dasar balas jasa/kontrak.	25	23	22 - - -
	20000	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN			-
15	21100	Pertambangan batu bara. Meliputi usaha penambangan antrasit, batu bara merah lignite, dan penghancuran, penggilingan dan penyaringan batu bara termasuk perubahan batu bara menjadi briket atau dalam bentuk lain di tempat penambangan.			- - - - -

NO URUT	KODE	JENIS USAHA	WAJIB PAJAK PERSEORANGAN		
			10 IBU KOTA PROP	KOTA PROP LAINNYA	DAERAH LAINNYA
16	22000	Pertambangan minyak dan gas bumi. Meliputi perusahaan sumur minyak dan gas bumi eksplorasi minyak bumi, pengeboran, penyelesaian dan perlengkapan sumur minyak dan gas yang tidak berdasarkan balas jasa/kontrak, termasuk perusahaan alat pemisah pemecah emulsi, penyulingan, penambangan minyak dan gas bumi untuk dipasarkan/sampai di tempat pemuatan yang dilaksanakan di daerah produksi.	-	-	-
17	23000	Pertambangan bijih logam. Meliputi usaha pertambangan yang menyelenggarakan ekstraksi bijih besi, pasir besi, timah, nikel, mangan, emas, perak dan logam lainnya dan usaha pemanfaatan dari bijih-bijih tersebut dengan segala cara.	-	-	-
18	23210	Timah	-	-	-
19	23220	Bauksit dan Aluminium	-	-	-
20	23230	Tembaga	-	-	-
21	23240	Nikel	-	-	-
22	25000	Penambangan dan penggalian garam. Meliputi usaha penggalian, penguapan garam di tambak/empang, termasuk usaha pengumpulan, pembersihan, penggilingan dan pengolahan dengan cara lain terhadap mineral tersebut.	11	11	11
23	26000	Pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk. Meliputi usaha pertambangan mineral bahan kimia dan pupuk termasuk usaha penghancuran, pembersihan dan pengolahan dengan cara lain terhadap mineral bahan kimia.	-	-	-
24	29000	Pertambangan dan penggalian lain.	16	15	14
	30000	INDUSTRI PENGOLAHAN			-
25	31110	Pemotongan hewan dan pengawetan daging. Seperti pemotongan hewan, pementangan kulit, penjemuran tulang, pensortiran bulu, pembuatan sosis, kaldu dan pasta daging.	15	14,5	14
26	31120	Industri Susu dan Makanan dari Susu. Seperti pembuatan susu kental/bubuk/asam, pembuatan mentega, keju dan es krim dari susu.	12,5	10	8,5

NO URUT	KODE	JENIS USAHA	WAJIB PAJAK PERSEORANGAN		
			10 IBU KOTA PROP	KOTA PROP LAINNYA	DAERAH LAINNYA
27	31130	Industri pengolahan, pengawetan buah-buahan dan sayur-sayuran. Seperti pengalengan, pengasinan, pemanisan, pelumatan, pengeringan buah-buahan dan sayur-sayuran.	15	14,5	14
28	31140	Industri Pengolahan dan Pengawetan ikan dan sejenisnya. Seperti pengalengan, penggaraman, pengasaman, pembekuan ikan dan sejenisnya.	15	14,5	14
29	31150	Industri Minyak Makan dan Lemak dari Nabati dan Hewani. Seperti minyak makan dari nabati dan hewani, margarine, minyak goreng dari kelapa/kelapa sawit.	12,5	10	8,5
30	31160	Industri pengupasan, pembersihan dan penggilingan Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan dan Umbi-umbian, termasuk pembuatan kopra. Seperti Industri penggilingan padi, penyosohan beras, pembersihan padi-padian, pengupasan dan pembersihan kopi, kacang-kacangan, biji-bijian lain umbi-umbian dan pembuatan kopra, tepung terigu, berbagai tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi-umbian.	12,5	10	8,5
31	31170	Industri Makanan dari Tepung, kecuali Kue Basah. Seperti Makaroni, mie, spaghetti, bihun, so'un, roti, dan kue kering lainnya.	15	12,5	10
32	31180	Industri Gula dan Pengolahan Gula. Seperti pembuatan gula pasir, gula tebu, gula merah, sirop dan pengolahan gula lainnya selain sirop.	15	12,5	10
33	31190	Industri Coklat dan Kembang Gula. Seperti pembuatan bubuk coklat dan makanan dari coklat dan kembang gula.	15	12,5	10
34	31210	Industri makanan lainnya.	17	16,5	15
35	31230	Industri Es. Seperti es batu, es balok, es curah, es lilin, es mambo.	17	16,5	15
36	31240	Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya. Seperti industri kecap, tauco, tempe, oncom, tahu, dan pengolahan kedele/kacang-kacangan lainnya.	15	12,5	10

NO URUT	KODE	JENIS USAHA	WAJIB PAJAK PERSEORANGAN		
			10 IBU KOTA PROP	KOTA PROP LAINNYA	DAERAH LAINNYA
37	31250	Industri kerupuk dan sejenisnya. Seperti kerupuk udang, kerupuk ikan, kerupuk kulit, kerupuk terung, emping, ceriping, karak, gendar, opak dan macam-macam keripik kecuali keripik tempe/tahu/oncom/paru dan peyek.	15	12,5	10 - - -
38	31260	Industri bumbu masak dan penyedap masakan. Seperti pembuatan bumbu masak dan penyedap masakan.	17	16	15 -
39	31270	Industri makanan lainnya yang belum terliput. Seperti industri terasi, petis, kue basah, tape, dodol, keripik tempe/tahu/oncom/paru dan peyek.	15	12,5-	10 -
40	31280	Industri makanan temak, unggas, ikan dan hewan lainnya. Seperti industri ransum dan konstrate makanan temak, unggas, ikan dan hewan lainnya.	17	16	15 -
41	31310	Industri minuman keras. Yaitu minuman yang mengandung alkohol lebih dari 20 %.	24,5	24	24 -
42	31320	Industri Anggur. Yaitu minuman yang mengandung alkohol 5-20 %.	24,5	24	24
43	31330	Industri Malt dan minuman yang mengandung Malt	24,5	24	24
44	31340	Industri minuman ringan.	15	14,5	14
45	31410	Industri pengeringan dan pengolahan tembakau. Seperti pegeringan, pengasapan dan perajangan daun tembakau.	19	18	17 -
46	31420	Industri rokok kretek. Yaitu pembuatan rokok yang mengandung cengkeh	5	4,5	4
47	31430	Industri rokok putih. Yaitu rokok yang tidak mengandung cengkeh.	7	6,5	5
48	31440	Industri rokok lainnya. Seperti cerutu, rokok kelembak menyan.	5	4,5	4
49	31490	Industri hasil lainnya dari tembakau, bumbu rokok dan klobot/kawung. Seperti tembakau bersaus, pembuatan bumbu rokok, pembungkus rokok (klobot, kawung) dari pembuatan kelengkapan rokok termasuk pembuatan filter.	6	5,5	5 - - -
	32000	INDUSTRI TEKSTIL, PAKAIAN JADI DAN KULIT.			-
50	32100	Industri tekstil.	13,5	13	12,5

NO URUT	KODE	JENIS USAHA	PERSEORANGAN		
			10 IBU KOTA PROP	KOTA PROP LAINNYA	DAERAH LAINNYA
51	32200	Industri pakaian jadi, kecuali untuk keperluan kaki.	13,5	13	12,5
52	32300	Industri kulit dan barang dari kulit, kecuali untuk keperluan kaki.	17,5	16,5	16
53	32400	Industri barang keperluan kaki.	17	16	15
	33000	INDUSTRI KAYU DAN BARANG DARI KAYU, TERMASUK PERABOT RUMAH TANGGA.			-
54	33100	Industri kayu dan barang dari kayu, bambu, rotan dan kayu	15	13,5	12,5
55	33200	Industri perabot serta kelengkapan rumah tangga dan alat dapur dari kayu, bambu dan rotan.	15	13,5	12,5
	34000	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS, PERCETAKAN DAN PENERBITAN.			-
56	34100	Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya.	14,5	13	12
57	34200	Industri percetakan dan penerbitan. Seperti usaha percetakan secara stensil, offset, lithografi untuk segala jenis cetakan, termasuk penjilidan buku dan penerbitan hasil/barang cetakan.	14,5	13	12
	35000	INDUSTRI KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA, MINYAK BUMI, BATUBARA, KARET, DAN PLASTIK			-
58	35100	Industri bahan kimia.	13	12,5	11
59	35200	Industri kimia lain.	13	12,5	11
60	35220	Industri Farmasi dan Jamu. Seperti pembuatan/fabrikasi dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas obat, pembuatan dan pengolahan obat-obatan yang berbentuk jadi, pengolahan bahan jamu (simplesia) dan macam-macam jamu (misalnya berbentuk pil, kapsul, bubuk dan bentuk cairan).	20	19	18
61	35230	Industri sabun, bahan pembersih keperluan rumah tangga, kosmetika dan sejenisnya. Yaitu pembuatan sabun dalam berbagai bentuk termasuk industri detergent, bahan pembersih rumah tangga lainnya dan tapal gigi dan pembuatan berbagai macam kosmetika kecuali minyak wangi sintetis dan minyak atsiri.	17	16	15

NO URUT	KODE	JENIS USAHA	PERSEORANGAN		
			10 IBU KOTA PROP	KOTA PROP LAINNYA	DAERAH LAINNYA
62	35300	Industri pembersih pengilangan minyak bumi. Yaitu pengilangan yang menghasilkan bahan bakar penggerak motor dan minyak bakar seperti bensin, solar, avtur, bensol, minyak tanah, pelumas, gemuk, LPG dan spritus putih.	-	-	-
63	35400	Industri barang-barang dari hasil kilang minyak bumi.	-	-	-
64	35500	Industri karet dan barang dari karet.	17,5	16,5	16
65	35600	Industri barang dari plastik. Seperti industri pipa dan slang dari plastik, industri barang plastik untuk keperluan kaki, industri barang plastik lembaran, industri media rekam dari plastik dan industri barang-barang plastik lainnya.	17,5	16,5	16
	36000	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM KECEUALI MINYAK BUMI DAN BATU BARA			-
66	36110	Industri porselin	10	9	8,5
67	36300	Industri semen, kapur dan barang dari semen dan kapur.	16,5	16	15,5
68	36400	Industri pengolahan tanah liat.	16,5	16	15,5
69	36900	Industri barang galian lain bukan logam.	17	16	15
	37000	INDUSTRI LOGAM DASAR.			-
70	37100	Industri logam dasar besi dan baja. Seperti pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar (iron and steel making), pengecoran besi baja, penggilingan baja (steel rolling) dan penempaan besi baja.	10	9	8,5
71	37200	Industri logam dasar bukan besi. Seperti usaha pemurnian, peleburan, penuangan, pengecoran, penempaan dan ekstruksi logam bukan besi (misalnya dalam bentuk ingot/tuangar/plate kuningan, alumina, perak, perunggu, seng, tembaga, dan timah).	10	9	8,5
	38000	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM, MESIN DAN PERALATANNYA.			-
72	38100	Industri barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya.	20	19	18
73	38200	Industri mesin dan perengkapannya.	20	19	18
74	38300	Industri mesin, peralatan dan perlengkapan listrik serta bahan keperluan listrik.	20	19	18

NO URUT	KODE	JENIS USAHA	PERSEORANGAN		
			10 IBU KOTA PROP	KOTA PROP LAINNYA	DAERAH LAINNYA
75	38400	Industri alat angkutan.	20	19	18
76	38500	Industri peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur, dan pengatur.	13,5	12	11
	39000	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA.			-
77	39010	Industri barang perhiasan. Seperti pemotongan, pengasahan, penghalusan batu berharga dan permata, pembuatan perhiasan lainnya dari logam mulia dan bukan logam mulia.	12,5	11,5	10
78	39020	Industri alat-alat musik. Seperti pembuatan alat musik tradisional (kecapi, seruling, angklung, calung, kulintang, gong, rebana gendang, dan sebagainya), alat-alat musik lainnya (gitar, biola, musik tiup/trompet, harmonika, piano dan sebagainya).	15	12,5	12,5
79	39030	Industri perlengkapan dan alat-alat keperluan olah raga. Seperti pembuatan alat-alat olah raga, kecuali yang bahan utamanya dari karet (alat tinju, golf, bola, bowling, tenis, bulutangkis, dan atletik lainnya).	15	12,5	12,5
80	39040	Industri mainan anak-anak. Seperti pembuatan mainan anak-anak kecuali mainan anak-anak yang bahan utamanya dari karet dan plastik.	15	12,5	12,5
81	39050	Industri alat-alat tulis dan gambar. Seperti pembuatan alat tulis-menulis dan gambar-menggambar.	15	12,5	12,5
82	39090	Industri pengolahan lain yang belum terliput. Seperti pembuatan papan nama, papan reklame, lampu display, payung, pipa rokok, lensa, stempel, kap lampu dan lain sebagainya yang belum tercakup dalam golongan industri manapun.	15	12,5	12,5
	40000	LISTRIK, GAS DAN AIR.			-
83	41000	Listrik. Termasuk pembangkitan tenaga listrik yang dilakukan oleh satu unit perusahaan lain, jika kegiatannya dilaporkan secara terpisah.	-	-	-
84	42000	Gas, uap dan air panas.	-	-	-
85	43000	Penjemihan, penyediaan dan penyaluran air minum.	-	-	-
	50000	BANGUNAN			-
86	52000	Bangunan sipil.	20	19	18

NO URUT	KODE	JENIS USAHA	PERSEORANGAN		
			10 IBU KOTA PROP	KOTA PROP LAINNYA	DAERAH LAINNYA
87	53000	Bangunan listrik, air dan komunikasi	25	22,5	20
	61000	PERDAGANGAN BESAR			-
88	61100	Eksportir	-	-	-
89	61200	Importir	-	-	-
90	61310	Perdagangan besar hasil-hasil pertanian. Meliputi usaha perdagangan dalam partai besar hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan yang belum diolah (bukan hasil pengolahan), termasuk rumah pelelangan hasil perikanan.	25	20	20 - - -
91	61312	Perdagangan besar hasil-hasil pertanian lainnya. Yaitu perdagangan besar hasil-hasil pertanian lainnya yang belum terliput.	25	20	20 -
92	61314	Perdagangan besar hasil pertanian (pangan non pangan), peternakan dan perikanan. Yaitu perdagangan hasil-hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum diolah termasuk ternak bibit, susu segar dan pelelangan hasil-hasil perikanan.	20	15	15 - -
93	61316	Perdagangan besar hasil kehutanan dan penebangan hutan. Seperti perdagangan dalam partai besar kayu gelondongan, getah damar, rotan dan sejenisnya.	25	20	20 -
94	61320	Perdagangan besar barang-barang hasil pertambangan dan penggalian.	25	20	20
95	61330	Perdagangan besar barang-barang hasil industri pengolahan. Meliputi perdagangan dalam partai besar segala macam barang hasil industri pengolahan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta.	25	20	20 - -
96	61331	Perdagangan besar hasil industri (bahan) makanan minuman dan hasil pengolahan tembakau. Seperti daging ataupun yang diawetkan, susu dan makanan dari susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan hasil perikanan yang diawetkan, macam-macam makanan dan bahan makanan hasil pengolahan, macam-macam minuman keras/ringan dan hasil pengolahan tembakau (rokok, tembakau shaag dan bumbu rokok).	25	20	20 - - - - -
97	61332	Perdagangan besar tekstil, pakaian jadi hasil pemintalan, pertenunan dan hasil pengolahan kulit termasuk bahan keperluan kaki.	25	20	20 -

NO URUT	KODE	JENIS USAHA	PERSEORANGAN		
			10 IBU KOTA PROP	KOTA PROP LAINNYA	DAERAH LAINNYA
		Seperti komoditi tekstil, pakaian jadi, kain batik, macam-macam benang, tali benang, tali temali, karpet/permadani, hasil perajutan, kulit dan kulit imitasi, barang untuk keperluan kaki dan tas.			- - -
98	61333	Perdagangan besar kertas, barang-barang dari kertas, alat tulis (kantor) dan barang cetakan. Seperti komoditi macam-macam kertas untuk keperluan alat tulis, kertas pembungkus, kertas karton, barang-barang dari kertas (dus, kotak dan barang sejenisnya), macam-macam alat tulis, barang-barang cetakan (blanko, faktur, nota, kwitansi, kalender, agenda, majalah, buku tulis/bacaan) dan barang cetakan lainnya.		25	20 20 - - - - -
99	61334	Perdagangan besar hasil-hasil industri kimia, farmasi dan kosmetik. Seperti barang-barang hasil industri kimia, berupa gas asam, soda caustic, zat pewarna, glycerin, alkohol dan sejenisnya, macam-macam pupuk, bahan kimia untuk pemberantas hama (pestisida, insektisida dan lain-lain) macam-macam hasil industri farmasi dan jamu, macam-macam sabun dan bahan pembersih lainnya, macam-macam kosmetik, parfum dan bahan perawatan lainnya untuk rambut dan kulit.	25	20	20 - - - - - -
100	61335	Perdagangan besar bahan bakar minyak/gas dan minyak pelumas. Seperti premium, solar, minyak tanah, bahan bakar minyak lainnya termasuk juga bahan bakar gas (elpiji) dan minyak pelumas.	5	3	3 - -
101	61336	Perdagangan besar bahan bangunan, kecuali bahan bangunan dari usaha penggalian. Seperti berbagai macam komoditi/bahan untuk keperluan bangunan berupa semen, genteng, seng, cat, macam-macam besi, macam-macam kayu/kayu lapis, fibreboard, hard board, kaca dan barang-barang lainnya untuk keperluan perlengkapan bangunan, kecuali yang berasal dari usaha-usaha penggalian (batu koral, pasir, tanah liat).	25	20	20 - - - - -
102	61337	Perdagangan besar mesin-mesin, alat angkutan dan onderdil/ perlengkapannya. Meliputi macam-macam mesin dan perlengkapannya, baik untuk keperluan industri, pertanian, kantor dan transport seperti mesin pembangkit tenaga, turbin, traktor, bulldozer, dan mesin berat lainnya yang sejenis, mesin hitung, mesin tik, duplikator, foto copy, mesin pengolah data, mesin	25	20	20 - - - - -

NO URUT	KODE	JENIS USAHA	PERSEORANGAN		
			10 IBU KOTA PROP	KOTA PROP LAINNYA	DAERAH LAINNYA
		cuci, mesin jahit, pompa air, dan mesin alat-alat rumah tangga lainnya, berbagai macam mesin alat transportasi darat, laut dan udara, termasuk macam-macam onderdil dan perlengkapannya.			- - - -
103	61338	Perdagangan besar barang-barang elektronik, perlengkapan listrik, alat komunikasi, fotografi dan optik. Meliputi macam-macam barang elektronik seperti radio, kaset, taperecorder, televisi, video, amplipier dan perlengkapan sound system lainnya, alat perlengkapan listrik seperti dinamo, transformer, kabel listrik, sekring, lampu pijar, TL, dan perlengkapan listrik lainnya, alat keperluan rumah tangga lainnya seperti sterika listrik, kipas angin, alat pengaduk dan alat pembuat kue alat masak lainnya, alat-alat komunikasi dan optik, pesawat telepon, pemancar radio, telex, intercom macam-macam lensa, kamera, microscope, proyektor, dan sejenisnya.	25	20	20 - - - - - - - - - -
104	61339	Perdagangan besar barang-barang lainnya hasil industri. Yaitu barang-barang hasil industri yang belum termasuk dalam golongan tersebut di atas, seperti macam-macam perabot/perlengkapan rumah tangga dari kayu, bambu, rotan, plastik, logam maupun karet, barang-barang perhiasan yang dibuat dari batu permata, logam mulia, jam/arloji, alat-alat olahraga, musik dan mainan anak-anak serta alat/perlengkapan laboratorium.	25	20	20 - - - - - -
105	61500	Perdagangan besar lainnya yang belum terliput.	25	20	20
	62000	PERDAGANGAN ECERAN			-
106	62200	Perdagangan eceran barang-barang kelontong, supermarket dan warung langsam. Yaitu perdagangan eceran macam-macam hasil industri untuk keperluan rumah tangga, kantor, sekolah, maupun keperluan perorangan seperti toko kelontong, toko serba ada, supermarket dan warung langsam.	30	25	20 - - -
107	62310	Perdagangan eceran hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perburuan. Meliputi usaha perdagangan, eceran hasil pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan perburuan.	20	15	15 - -
108	62320	Perdagangan eceran hasil industri (bahan) makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau.	25	20	20

NO URUT	KODE	JENIS USAHA	PERSEORANGAN		
			10 IBU KOTA PROP	KOTA PROP LAINNYA	DAERAH LAINNYA
		bahan pembersih lainnya, macam-macam kosmetik parfum dan bahan-bahan perawatan kulit dan rambut lainnya.			- -
113	62440	Perdagangan eceran bahan bangunan kecuali bahan bangunan berasal dari usaha penggalian. Seperti semen, seng, cat, macam-macam besi, macam-macam kayu/kayu lapis, kaca dan barang-barang lainnya untuk perlengkapan bangunan.	30	25	20 - -
114	62445	Perdagangan eceran barang-barang hasil penggalian.	30	25	20
115	62450	Perdagangan eceran barang-barang hasil industri pengolahan. Meliputi usaha perdagangan eceran segala macam barang hasil-hasil industri pengolahan.	30	25	20 -
116	62461	Perdagangan eceran kertas, barang-barang dari kertas, alat tulis (kantor) dan barang cetakan. Seperti kertas alat tulis, pembungkus, karton, kemasan dari kertas berupa dus, kotak dan sejenisnya, macam-macam alat tulis sekolah/kantor, barang-barang cetakan (faktur/nota, kwitansi, kalender/agenda, majalah, macam-macam buku bacaan/pelajaran dan barang cetakan lainnya).	30	25	20 - - - -
117	62470	Perdagangan eceran mesin-mesin, alat angkutan dan onderdil/perlengkapannya. Yaitu macam-macam mesin dan perlengkapannya, baik untuk keperluan pertanian, industri, kantor, alat transport, mesin pembangkit tenaga, turbin, traktor, bulldozer dan mesin-mesin berat lainnya, macam-macam mesin kantor seperti mesin hitung, mesin tik, duplikator, photo copy, mesin pengolah data, mesin keperluan rumah tangga seperti mesin cuci, AC, mesin jahit, mesin pembangkit listrik, mesin pompa air, dan sejenisnya, macam-macam alat transportasi darat, laut dan udara, termasuk macam-macam onderdil dan perlengkapan kendaraan.	30	25	20 - - - - - - - - - -
	63000	RUMAH MAKAN DAN MINUM			-
118	63100	Rumah makan dan minum. Seperti restoran/rumah makan, night club, catering, restorasi kereta api, cafetaria, kantin, warung nasi/kopi dan sejenisnya, tidak termasuk night club restoran dan bar yang merupakan salah satu fasilitas hotel dan penginapan.	25	20	20 - - -
	64000	HOTEL DAN PENGINAPAN			-

NO URUT	KODE	JENIS USAHA	PERSEORANGAN		
			10 IBU KOTA PROP	KOTA PROP LAINNYA	DAERAH LAINNYA
119	64100	Hotel dan penginapan. Seperti hotel, hostel, motel, losmen, dan sejenisnya termasuk fasilitas restoran, bar dan <i>night club</i> -nya.	25	20	20
	70000	ANGKUTAN PENGGUDANGAN DAN KOMUNIKASI			-
120	71100	Angkutan kereta api.	-	-	-
121	71200	Angkutan jalan raya.	20	15	15
122	71300	Angkutan dengan saluran pipa. Seperti pengangkutan air, minyak dan gas melalui saluran air atas dasar balas jasa kontrak.	-	-	-
123	71400	Jasa angkutan darat. Seperti jalan toll, parkir kendaraan, terminal, penyewaan mobil/truk tanpa pengemudi.	25	20	20
124	72100	Angkutan samudera dan Perairan pantai. Seperti pelayaran samudera, pelayaran antar pulau dan pelayanan pantai.	13,5	13	12,5
125	72200	Angkutan sungai, danau dan kanal. Seperti pengangkutan melalui sungai, kanal dan danau, termasuk ferry penyebrangan.	13,5	13	12,5
126	72300	Jasa penunjang angkutan air. Seperti pemeliharaan dan pelayanan dermaga, dok kapal/perahu, pandu kapal, peralatan navigasi dan usaha bongkar muat barang dan ke kapal.	25	20	20
127	73000	Angkutan udara.	15	12,5	12
128	73200	Jasa penunjang angkutan udara. Seperti penyelenggaraan pelabuhan udara, pelayanan navigasi dan dengan fasilitasnya (<i>traffic control</i>) termasuk usaha penyewaan pesawat terbang tanpa operatormya dan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal terbang.	25	20	20
129	74100	Keagenan dan pengiriman. Seperti usaha pengiriman dan pengepakan, keagenan/biro perjalanan dan sejenisnya.	30	30	25
130	74200	Penggudangan. Seperti <i>cold storage</i> , bonded warehousing dan fasilitas-fasilitas penggudangan lainnya.	30	30	25
131	75000	Komunikasi. Seperti pelayanan komunikasi melalui pos dan telepon, telegraph/telex atau hubungan radio.	15	13	12
	80000	KEUANGAN, ASURANSI, USAHA PERSEWAAN BANGUNAN, TANAH, DAN JASA PERUSAHAAN.			-

NO URUT	KODE	JENIS USAHA	PERSEORANGAN		
			10 IBU KOTA PROP	KOTA PROP LAINNYA	DAERAH LAINNYA
132	81000	Lembaga keuangan	-	-	-
133	81110	Lembaga keuangan Bank.	-	-	-
134	81120	Lembaga keuangan non Bank.	-	-	-
135	81200	Usaha persewaan/jual-beli tanah, gedung dan tanah. Meliputi usaha persewaan/jual-beli barang-barang tidak bergerak (bangunan dan tanah yang disiapkan untuk bangunan), real estate (yang tidak melakukan konstruksi), yang menjual tanah, broker dan manager yang mengurus persewaan, pembelian, penjualan, dan penaksiran nilai tanah/bangunan atas balas jasa/kontrak.	20	17,5	17
136	81410	Asuransi	-	-	-
137	82220	Jasa persewaan mesin dan peralatan. Meliputi usaha persewaan mesin dan peralatannya (tanpa operator) untuk keperluan pertanian, pertambangan dan ladang minyak, industri pengolahan, konstruksi dan penjualan mesin-mesin kantor termasuk usaha leasing.	49	49	48
138	82300	Jasa pengolahan data dan tabulasi. Meliputi usaha jasa tabulasi data yang bersifat umum baik secara elektronik maupun manual, seperti lembaga-lembaga pengolahan data dan sistem informasi, lembaga komputer dan lain sejenisnya.	55	53	51
139	82900	Jasa perusahaan, kecuali jasa persewaan dan peralatannya.	27,5	25	20
140	82910	Jasa hukum. Meliputi usaha jasa pengacara/advokat seperti lembaga bantuan hukum Peradin, Pusbadhi dan lain sejenisnya.	51	48,5	48,5
141	82910	Notaris	55	50	50
142	82910	Pembuat akta tanah.	55	50	50
143	82910	Penasehat hukum (advokat)	51	48,5	48,5
144	82920	Jasa akuntansi dan pembukuan. Meliputi usaha jasa pengurusan Tata Buku dan pemeriksaan pembukuan seperti kantor-kantor akuntan dan lembaga konsultan audit lainnya.	36	35	35
145	82930	Jasa Periklanan dan riset Pemasaran. Meliputi usaha jasa periklanan dan reklame dengan berbagai macam media masa seperti pembuatan poster/gambar dan tulisan yang menyolok, selebaran/riset pemasaran yang dilakukan atas dasar balas jasa.	20	17,5	15

NO URUT	KODE	JENIS USAHA	PERSEORANGAN		
			10 IBU KOTA PROP	KOTA PROP LAINNYA	DAERAH LAINNYA
146	82940	Jasa Bangunan, Arsitek, dan Teknik. Meliputi usaha jasa konsultasi bangunan/arsitek, perancang bangunan, survai geologi dan penyelidikan tambang dan sebagainya, seperti usaha biro /konsultasi bangunan dan lain-lain.	47	46	45 - -
147	82940	Pekerjaan bebas bidang teknik.	25	22,5	20
148	82950	Pekerjaan bebas bidang konsultan.	55	53	51
149	82950	Penasehat Ahli/Hukum lainnya.	51	48,5	48,5
150	82990	Jasa perusahaan lainnya, kecuali jasa persewaan mesin dan peralatan. Meliputi usaha jasa perusahaan yang belum tercakup yang dilakukan atas dasar balas jasa atau kontrak, seperti jasa perencanaan, pelayanan foto copy, stenografi, jasa konsultan management perusahaan, jasa pemberitaan/pers dan sebagainya.	32	31	29 - - -
	90000	JASA KEMASYARAKATAN DAN SOSIAL			-
151	92000	Jasa pendidikan. Yaitu pendidikan formal mulai dari pra sekolah (TK), SD, SLTP, SLTA, dan Akademi/Perguruan Tinggi.	30	27,5	25 - -
152	93210	Jasa Kesehatan.	30	27,5	25
153	93213	Dokter.	45	42,5	40
154	93214	Pekerjaan bebas bidang medis.	29	28	27
155	93215	Pekerjaan bebas bidang farmasi dan kimia.	25	22,5	20
156	93220	Dokter hewan.	25	22,5	20
157	93230	Jasa kebersihan dan sejenisnya. Seperti usaha jasa kebersihan/cleaning service, pembuangan/pemusnahan sampah, pemusnahan sampah, pemusnahan rayap/kuman dan lain-lain.	40	37	35 - -
158	94000	Jasa sosial dan kemasyarakatan.	30	30	29
159	96000	Jasa hiburan dan kebudayaan.	35	32,5	31,5
160	96214	Pekerjaan bebas bidang seni	35	32,5	30
161	97000	Jasa perorangan dan rumah tangga.	32	31	29
162	97110	Reparasi kendaraan bermotor.	20	18,5	17,5
163	97120	Reparasi kendaraan tidak bermotor.	20	18,5	17,5
164	97130	Reparasi macam-macam jam dan barang perhiasan.	20	18,5	17,5

NO URUT	KODE	JENIS USAHA	PERSEORANGAN		
			10 IBU KOTA PROP	KOTA PROP LAINNYA	DAERAH LAINNYA
165	97130	Reparasi barang keperluan kaki dan barang dari kulit.	20	18,5	17,5
166	97140	Reparasi alat dan pesawat elektronik/listrik.	20	18,5	17,5
167	97140	Reparasi mesin-mesin kantor.	20	18,5	17,5
168	97190	Reparasi macam-macam alat fotografi.	20	18,5	17,5
169	97190	Reparasi lainnya yang belum tercakup. a.l. reparasi alat-alat musik, alat-alat olah raga dan mainan anak-anak.	20	18,5	17,5
170	97200	Jasa binatu, pencelupan dan pembersihan barang-barang tekstil/pakaian jadi	40	38	36
171	97400	Pemangkas rambut dan salon kecantikan. Yaitu jasa pemeliharaan rambut dan kecantikan termasuk kursus menata rambut/rias dan kecantikan.	30	28	27
172	97910	Foto studio, termasuk fotografi komersil. Yaitu foto studio dan fotografi yang melayani agen-agen periklanan, penerbit dan lain-lain.	38	37	35
173	97920	Jasa Penjahit.	34	31	28
174	97990	Jasa perseorangan lainnya yang belum tercakup.	35	35	35
175	98000	Jasa pemerintahan	-	-	-
	00000	KEGIATAN YANG TIDAK JELAS BATASANNYA DAN KEGIATAN LAIN YANG BELUM TERLIPUT.			
176	00000	Badan non subjek.	-	-	-
177	00000	Karyawan/pegawai.	-	-	-
178	00000	Karyawan/pegawai Badan Usaha Milik Negara.	-	-	-
179	00000	Karyawan/pegawai swasta.	-	-	-
180	00000	Pekerjaan bebas bidang profesi lainnya	50	47,5	45
181	00000	Pemborong bukan bangunan/konstruksi, termasuk leveransir dan lain-lain.	20	19	18
182	00000	Pedagang perantara/komisioner.	40	35	35
183	00000	Kegiatan lain yang tidak jelas batasannya dan kegiatan yang belum terliput dalam salah satu golongan tersebut di atas.	40	35	35